

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN SUKU ENDE  
DALAM PERSPEKTIF KONSEP WARIS HAZAIRIN**

**(Studi Kasus di Rate Rua Kecamatan Ende Utara  
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Antila Kewa Bhara Nuri**

**NIM 15210188**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN SUKU ENDE  
DALAM PERSPEKTIF KONSEP WARIS HAZAIRIN**

**(Studi Kasus di Rate Rua Kecamatan Ende Utara  
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Antila Kewa Bhara Nuri**

**NIM 15210188**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN SUKU ENDE  
DALAM PERSPEKTIF KONSEP WARIS HAZAIRIN  
(Studi Kasus di Rate Rua Kecamatan Ende Utara  
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 November 2019  
Penulis,



Antila Kewa Bhara Nuri  
NIM 15210188

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Antila Kewa Bhara Nuri, NIM 15210188 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN SUKU ENDE  
DALAM PERSPEKTIF KONSEP WARIS HAZAIRIN  
(Studi Kasus di Rate Rua Kecamatan Ende Utara  
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 November 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah

Dosen Pembimbing

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

  
Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Antila Kewa Bhara Nuri, NIM 15210188, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN SUKU ENDE  
DALAM PERSPEKTIF KONSEP WARIS HAZAIRIN  
(Studi Kasus di Rate Rua Kecamatan Ende Utara  
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :


1. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 197904072009012006

  
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

  
Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

  
Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2019  
Dekan



~~Dr. H. Saifallah, S.H., M.Hum  
NIP. 19651205 2000031001~~

## MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 إِذَا حَضَرَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا  
 الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ  
 قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peinggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*

(Qs. An-Nisaa ayat: 7-8)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahrabbi“alamin, la haula wala quwata illa billahil „aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul:

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN SUKU ENDE  
DALAM PERSPEKTIF KONSEP WARIS HAZAIRIN  
(Studi Kasus di Rate Rua Kecamatan Ende Utara  
Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)**

Dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-Akhwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengayomi penulis dengan sepenuh hati.

5. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku Dosen Wali Penulis yang banyak memberikan nasehat serta bimbingannya selama menempuh perkuliahan penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya kepada beliau semua.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Furqon selaku Sekretaris Desa Rate Rua yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian masalah pembagian waris di Desa Rate Rua.
9. Kedua Orang Tua penulis, “Sukarim dan Hamsiah” yang selalu setia mendoakan dengan sabar, mendengarkan segala keluhan dan memberikan solusi, memberikan dukungan moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kakak dan adik penulis, “Malik, Fridiana, Suhada, Nursari, Ca’nur, Nuraida, Abdul Makarim, dan Suhasni” yang dengan setia menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan memberikan dukungan penuh.
11. Seluruh teman-teman penulis yang selalu ada dalam suka dan duka penulis baik selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini, Sumira, Kak Toy,

Wili, Jumi, Dudut, Nisa, Halimah, Rafika, Cip, dan Lis kalian sangat luar biasa.

12. Saksi jatuh bangun skripsi ini, Pangeran Dean.

13. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulis skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis hanya sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 November 2019

Penulis



Antila Kewa Bhara Nuri  
NIM 15210188

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai 'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau 'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

لله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACK .....	xix
مستخلص البحث .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Hukum Waris dalam Islam .....	16

1. Dasar Hukum Waris dalam al-Qur'an .....	17
2. Pewaris .....	21
3. Harta Waris .....	22
4. Ahli Waris .....	23
C. Sistem Kekerabatan di Indonesia.....	24
1. Sistem Kekerabatan Patrilineal .....	24
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal .....	25
3. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral .....	26
4. Sistem Kewarisan Patrilineal Suku Ende .....	27
D. Sistem Kewarisan Hazairin .....	29
1. Biografi .....	29
2. Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin .....	30
3. Sistem Pembagian Ahli Waris Bilateral dalam Konsep Hazairin .....	33
4. Perbedaan Sistem Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	37
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	49

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
1. Keadaan Geografi dan Demografi .....	50
2. Kondisi Sosial Ekonomi .....	52
3. Kondisi Sosial Pendidikan .....	53
4. Kondisi Sosial Keagamaan .....	53
B. Pembagian Waris Adat Suku Ende di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende NTT .....	54
C. Hak Waris Anak Perempuan Suku Ende di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende NTT .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan atau Narasumber .....	46
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Ende .....	51
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Rate Rua .....	51
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Dusun/Lingkungan .....	52
Tabel 4.4 Daftar Pendidikan Desa Rate Rua .....	53
Tabel 4.5 Beberapa Pendapat Anak Perempuan Mendapatkan Harta; Tanah atau Uang .....	73

## ABSTRAK

Antila Kewa Bhara Nuri, 15210188. 2019. **Kewarisan Anak Perempuan Suku Ende Dalam Perspektif Konsep Waris Hazairin**

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

**Kata Kunci: Kewarisan, Sistem Patrilineal, Konsep Waris Hazairin**

Hukum waris merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Kewarisan menjadi salah satu aspek penting untuk kelangsungan pemindahan kepemilikan harta benda, sebab setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Penelitian ini membahas tentang pembagian waris adat suku Ende dalam perspektif konsep waris Hazairin. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui pembagian waris adat suku Ende di Desa Rate Rua. 2) mengetahui hak waris anak perempuan dalam pembagian waris adat suku Ende di Desa Rate Rua Perspektif konsep waris Hazairin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan perspektif konsep waris Hazairin. Penelitian ini dilakukan di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk mendapatkan data deskriptif yang berupa pandangan masyarakat mengenai pembagian waris secara lisan, sedangkan pendekatan konsep waris perspektif Hazairin digunakan sebagai alat menganalisis waris tersebut. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Pengolahan data yang digunakan yaitu dengan tahap pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) pembagian warisan suku Ende menggunakan dua metode; berdasarkan sistem kewarisan adat patrilineal yaitu harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, dan kewarisan hukum Islam yang sudah mulai diterapkan oleh beberapa masyarakat Desa Rate Rua atau juga setelah adanya gugatan waris di Pengadilan Agama. 2) berdasarkan konsep waris perspektif Hazairin anak perempuan merupakan golongan ahli waris *dzul-faraidl* yang mendapatkan bagian warisnya  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih. Pemberian sisa harta kepada anak perempuan berupa *doi semmu fu* menurut Hazairin tidak dapat dikatakan sebagai *radd* yang diperoleh *dzawil-qarabah* karena bukan merupakan kelebihan sisa harta berdasarkan perhitungan *fardnya*.

## ABSTRACT

Antila Kewa Bhara Nuri, 15210188. 2019. **The Inheritance of the women of Ende in Hazairin concept perspective (Case Study in Rate Rua Village, North Ende District, Ende Regency, East Nusa Tenggara).**

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

---

**Keywords: inheritance, Patrilineal system, heir concept of Hazairin.**

Inheritance law is the smallest part of family law. Femininity becomes one of the important aspects for the continuity of the transfer of property ownership, because everyone will experience a legal event called death. This study discusses the division of the Indigenous peoples inheritance in the perspective of Hazairin's inheritance. The purpose of this research is: 1) to know the division of indigenous Ende tribes in the village of Rate Rua. 2) knowing the birthright of the daughter in the division of Indigenous tribes of Ende in the village Rate Rua perspectives of the concept of Hazairin inheritance.

This type of study is empirical research, using a qualitative approach and approach perspectives of Hazairin's inheritance concept. The research was conducted at Rate Rua Village, North Ende District. The qualitative approach in this study is to obtain descriptive data in the form of a public view on subdivisions orally, while the approach of the heir concept of Hazairin perspective is used as a tool to analyse the heir. Types and sources of data used primary and secondary data. The data collection method uses documentation studies, observations, and interviews. The processing of data used is the data inspection stage, clarification, verification, analysis, conclusion.

The conclusion of the study is 1) the division of Ende inheritance using two methods; Based on the customs system of patrilineal customary inheritance is only given to boys only, and the inheritance of Islamic law that has been implemented by some people of the village Rate Rua or also after the heir claim in the courts of religion. 2) based on the concept of heirs of Hazairin perspective, the daughter is a class of *dzul-faraidl* heirs who get the inheritance of 1/2 and 2/3 if two or more people. The gift of residual treasure to girls in the form of *doi semmu fu* according Hazairin can not be said as *radd* obtained *dzawil-qarabah* because It is not an excess of the remaining treasures based on the calculation of the *fard*.

## مستخلص البحث

انتلا كيو باها نوري، ١٥٢١٠١٨٨ . ٢٠١٩ . مواريث البنات عرف ايندي على نظرية المواريث حزين (دراسة قضية براتي رووا، ايندي اوتارا، ايندي، نوسا تينجارا تيمور).  
المشرفة: الدكتورة اريك سبت رحمواتي الماجستير

### الكلمات الرئيسية: تنفيذ السياسات واللوائح الإقليمية والبغاء السري

قانون المواريث أصغر جزء من حكم الأسرة. واحدى الأشياء التي مهم في استمرار نقل ملكية الممتلكات بسبب حكم الإعدام لكل الناس يسمى بقانون المواريث. تبحت هذه الدراسة عن تقسيم المواريث عرف ايندي على نظرية المواريث حزين. وأما الهدف الدراسة فهو (١) لمعرفة تقسيم المواريث عرف ايندي براتي رووا، (٢) لمعرفة حقوق مواريث البنات تقسيم المواريث عرف ايندي براتي رووا على نظرية المواريث حزين.

نوع هذه الدراسة هي دراسة تجريبية بالمنهج الكيفي وبنظرية المواريث حزين. هذه الدراسة تفعل براتي رووا، ايندي اوتارا، ايندي، نوسا تينجارا تيمور. منهج الكيفي هذه الدراسة لإكتشاف البيانات الوصفية في اراء المجتمع بتقسيم المواريث الشفوي، وأما النظرية حزين تستخدم كالألة تحليلها. وجمع البيانات هذه الدراسة هو توثيق وملاحظة ومقابلة. معالجة البيانات المستخدمة وهو فحص البيانات وتوضيح البيانات وتحقيق البيانات وتحليل البيانات وخلاصة البيانات.

خلاصة هذه الدراسة هو (١) تقسيم المواريث عرف ايندي منهجين: على النظام

فتريلينيال

وهو ممتلكات المواريث يعطاه للبين فحسب، وقانون المواريث الإسلامي مستخدم في المجتمع راتي رووا اي بعد وجود الدعوى في المحكمة الشرعية. (٢) أن البنات على نظرية المواريث حزين ذول فرائد يعني نصف (٢/١) مواريث اي (٣/٢) من شخصين أو أكثر. وعند حزين في اعطاء بقية ممتلكة كالضياء سيمو فو الذي لن يقال كالراد من الذاول قرية لأن ليس فائض بقيته على حسب الفرد.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris pada ranah kajian hukum keperdataan di Indonesia merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.<sup>1</sup> Permasalahan waris menjadi salah satu aspek penting dalam bidang hukum perdata, khususnya untuk kelangsungan/pemindahan kepemilikan harta benda perseorangan. Sebab setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang,

---

<sup>1</sup>Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 9.

diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Pembagian waris yang berlaku di masyarakat Indonesia sangat beragam, hingga saat ini belum mempunyai unifikasi hukum yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW). Akibatnya sampai saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia belum mempunyai kesamaan. Sehingga pembagian waris masing-masing daerah memiliki prinsip dan karakter yang berbeda antara satu sama lain.<sup>3</sup>

Adapun bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan seperti bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral. Berhak atau tidaknya para ahli waris sebagai penerima harta warisan sangat dipengaruhi oleh agama dan prinsip garis keturunan yang dianut.

Secara umum para ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungannya jika ia lahir hidup. Anak-anak dari sepeninggal pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting, karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan yang ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anaknya.<sup>4</sup>

Syari'at Islam telah menetapkan aturan pembagian harta warisan yang dikenal dengan istilah *farai'd* yaitu perhitungan bagian harta warisan yang wajib

---

<sup>2</sup>H. Eman Suparman, *Hukum waris di Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), 1.

<sup>3</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 9.

<sup>4</sup>Mukhtamar Zamzami, *Perempuan dan keadilan dala hukum kewarisan Indonesia*, cet I, 167.

diterima dan yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>Al-Qur'an secara rinci menerangkan tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta warisan beserta besar bagiannya masing-masing. Seperti dalam Surat An-Nisa': 11 menyebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلذَّكَرِ مِنَ الثَّلَاثِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya:

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”(Qs. An-Nisa’ ayat 11).*<sup>6</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan bagian waris yang harus diterima tanpa mengabaikan hak seorang pun sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris. Apakah ia berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan

<sup>5</sup>Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015)

hanya sebatas seayah atau seibu.<sup>7</sup> Oleh karena itu, al-Qur'an dijadikan acuan utama hukum dalam penentuan pembagian waris.

Terhadap ketentuan diatas, Hazairin berpendapat bahwa sistem atau bentuk kekerabatan yang terdapat didalam masyarakat Indonesia terdiri atas sistem patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental atau bilateral (garis ayah-ibu seimbang). Ketiga sistem ini memiliki ciri yang berbeda.

Dalam masyarakat patrilineal, setiap orang baik laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung yang laki-laki. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kekerabatan ini setiap orang hanya menarik garis keturunan kepada ayahnya saja.<sup>8</sup> Berbeda dengan sistem patrilineal pada masyarakat matrilineal setiap orang senantiasa menghubungkan dirinya kepada ibunya atau ke dalam klan ibunya. Prinsip matrilineal memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja.<sup>9</sup>

Sistem yang ketiga adalah sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi orang tua (Bapak-Ibu). Prinsip ini tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam kewarisan.<sup>10</sup> Sistem ketiga ini merupakan *issue central* pemikiran Hazairin. Bilateral menurut Hazairin adalah setiap orang dapat menarik garis keturunannya keatas melalui ayahnya ataupun ibunya, demikian pula yang dilakukan oleh ayahnya dan ibunya itu terjadi secara terus-menerus.

---

<sup>7</sup>Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Terj, 32.

<sup>8</sup>Damrah Khair, *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Prespektif Hukum Kewarisan Nasional*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2000), 89.

<sup>9</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Cet III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 95.

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Cet VII*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

Pokok dasar pemikiran Hazairin adalah konsepnya mengenai kewarisan bilateral yaitu hak kewarisan yang berlaku dalam dua garis keturunan atau kekerabatan, baik dari garis ayah atau ibu.<sup>11</sup> Hazairin menyatakan bahwa sistem kemasyarakatan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kemasyarakatan bilateral dan karenanya sistem kewarisannya pun bercorak bilateral juga.

Masyarakat suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur masih memegang teguh prinsip kekerabatan berdasarkan garis keturunan patrilineal. Suku Ende menjadikan anak tertua laki-laki sebagai pengganti yang bertanggung jawab atas adik-adiknya/saudara-saudaranya setelah orang tua (Ayah) meninggal dunia. Demikian hak atas harta warisan seperti hak menggunakan, hak mengelola, hak mengambil hasilnya secara otomatis jatuh dan dikuasai oleh anak tertua laki-laki. Sehingga dalam pembagian warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Sistem patrilineal ini menimbulkan konsekuensi terhadap anak perempuan yang berhak tampil sebagai ahli waris.

Dalam pembagian waris adat anak perempuan suku Ende tidak dapat bertindak sebagai ahli waris. Posisi anak perempuan untuk mendapatkan harta warisan ditiadakan atau bahkan pemberian kepada anak perempuan atau saudara perempuan hanya untuk sekedarnya saja "*pati weta tau rasi mbasa*". Pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menurut *mosa laki* atau tokoh adat suku Ende menganggap anak perempuan sebagai anak keluar atau anak tidak

---

<sup>11</sup>Damhar Khair, *Hukum Kewarisan Nasional*, 90.

penuh. Dikatakan sebagai anak keluar karena kelak jika anak perempuan telah menikah maka akan keluar dari rumah mengikuti suaminya. Akibatnya anak perempuan suku Ende tidak mendapatkan harta warisan.

Anak perempuan suku Ende akan mendapatkan harta warisan apabila adanya kesepakatan dari anak laki-laki. Anak laki-laki akan memberikan sejumlah uang yang diistilahkan sebagai "*doi semmu fu*" atau uang keramas rambut. Akan tetapi sering juga mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan yang diteruskan pada adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa pembagian warisadat suku Ende menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mengutamakan harta warisan hanya diserahkan kepada anak laki-laki saja. Pada sisi lain Hazairin yang merupakan seorang pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam adalah salah seorang ulama yang mengkritik sistem patrilineal yang melekat pada masyarakat Arab atau dengan kata lain juga mengkritik mazhab *Sunni* yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Pemikiran Hazairin yang banyak disoroti adalah mengenai kewarisan bilateral. Hazairin menyatakan sistem kemasyarakatan yang terkandung di dalam al-Qur'an adalah sistem kemasyarakatan bilateral dan karenanya sistem kewarisannya pun bercorak bilateral pula.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris adat suku Ende di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana hak waris anak perempuan dalam pembagian waris adat suku Ende di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur perspektif kewarisan Hazairin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pembagian waris untuk anak perempuan dalam suku Ende di Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
2. Mendeskripsikan hak anak perempuan mendapatkan warisan dalam pembagian waris adat suku Ende di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dalam perspektif konsep waris Hazairin.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penambahan khazanah wawasan penulis yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan kewarisan adat yang ada di suku Ende pemikiran yang lebih baik dan bermoral bagi masyarakat pada umumnya, menambah khazanah keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang

baru pada masyarakat di Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan pengalaman baru yang hanya didapatkan diluar bangku perkuliahan serta pengetahuan baru yang bisa membandingkan antara teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan realita yang terjadi di masyarakat.

## E. Definisi Operasional

### 1. Kewarisan

Kewarisan adalah pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa masing-masing.<sup>12</sup>

### 2. Adat

Adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.<sup>13</sup>

### 3. Suku

Suku adalah kelompok golongan sosial yang terdapat di kalangan masyarakat.<sup>14</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif adalah gambaran atau pandangan terhadap sesuatu.<sup>15</sup>

<sup>12</sup><http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewarisan>, diakses 14 Agustus 2019.

<sup>13</sup>Ensiklopedi Islam, jilid 1. Cet 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

<sup>14</sup><https://pendidikan.co.id/suku>, diakses tanggal 23 Mei 2019.

<sup>15</sup>Ebta Setiawan, KBBI. Web. id/ perspektif (2012-2016), diakses 23 Mei 2019.

## 5. Konsep

Konsep yaitu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini peneliti akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan dan pembahasan dalam skripsi yang akan terbagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah yang diambil, berupa rangkuman yang menjelaskan tentang faktor-faktor menarik yang belatar belakang masalah ini perlu dan penting untuk diteliti, rumusan masalah yang menjadi tumpuan, tujuan penelitian yang menjelaskan alasan-alasan dilakukannya penelitian ini yang kemudian dirangkai dengan manfaat penelitian. Dengan mengamati bab ini, pemahaman awal alur dan alur penelitian akan dapat dimengerti dengan jelas.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga menjelaskan tentang

---

<sup>16</sup><https://kbbi.web.id/konsep>, diakses tanggal 14 Agustus 2019.

kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan digunakan sebagai bahan analisis pada bab pembahasan.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang mengulas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bagi yang *empiris*, jenis dan sumber data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkapkan data yang sistematis, logis, rasional, dan terarah bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau dibahas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan informan pada hasil dari wawancara dan dokumentasi.

BAB IV menjelaskan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah disertai dengan analisis dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini maka peneliti akan menganalisis hasil wawancara untuk memaparkan pembagian waris anak perempuan dalam suku Ende. Kemudian menganalisis hak anak perempuan suku Ende dalam mendapatkan warisan perspektif konsep waris Hazairin.

BAB V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan ringkasan dari penelitian melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah, begitu juga dengan saran-saran yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Firmansyah Al Habsy, 2017.<sup>17</sup> Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai

---

<sup>17</sup>Firmansyah Al Habsy, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017.

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, pembagian waris yang menggunakan sistem kewarisan adat yaitu seluruh harta warisan diberikan hanya kepada anak laki-laki saja, dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam. Perbedaan, dengan penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam yang digunakan teori ‘*Urf*’.

Hasil penelitian, praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak warisnya jika bersama anak laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor: *pertama*, faktor membayar uang *belis* atau *paca* dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. *kedua*, adanya pandangan hidup *ata one* dan *ata pe’ang* (anak laki-laki dianggap orang dalam sedangkan anak perempuan dianggap orang luar). *ketiga*, masyarakat muslim Siru belum memahami secara menyeluruh hukum waris Islam. Jika ditinjau dengan hukum Islam praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Praktik tersebut adalah adat yang tidak baik (*‘urf fasid*).

2. Rahayu, 2017.<sup>18</sup> Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Waris Adat Besemah (Studi kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam). Persamaan penelitian ini adalah meneliti kedudukan anak perempuan dalam hal menerima warisan, pembagaian waris yang masih menggunakan sistem kewarisan adat berupa sistem kekeluargaan patrilineal.

<sup>18</sup>Rahayu, Skripsi, “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Waris Adat Besemah (Studi kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam).” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017.

Perbedaan, penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu membandingkan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam.

Hasil penelitian, hukum waris adat Basemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orangtuanya. sebab mayoritas masyarakat Desa Bumi Agung menggunakan hukum adat sebagai dasar dalam pebagian harta waris. Sedangkan hukum waris Islam mengakui adanya kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan sesuai penjelasan al-Qur'an.

3. Alifatun Nafiah, 2009.<sup>19</sup> *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Hazairin dan Musdah Mulia)*. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pemikiran Hazairin dalam hal mempunyai hak yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan, dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif yaitu pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia.

Hasil penelitian, menurut Hazairin pembagian waris bilateral tidak membedakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan sebab mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga. Besar bagian tidak menjadi masalah selama anak wanita juga mendapatkan bagian dari warisan karena anak wanita mempunyai hak menerima warisan. Sedangkan menurut Musdah Mulia, pembagian warisan bagi anak wanita yang lebih sedikit dari anak laki-laki tidak adil pada kondisi tertentu.

---

<sup>19</sup>Alifatun Nafiah, Skripsi, "*Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Hazairin dan Musdah Mulia)*." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.

4. Cheryanti Imma Napra, 2016.<sup>20</sup> Kedudukan Anak perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jaya Pura. Persamaan, penelitian ini adalah membahas tentang ahli waris anak perempuan, hak anak perempuan mendapatkan warisan. Perbedaan, penelitian ini peneliti tidak hanya membahas hak waris anak perempuan namun juga membahas waris untuk anak laki-laki.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah masyarakat Sentani pada kampung Homfolo menganut sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Sistem keturunan ini sangat berpengaruh pada sistem pembagian warisan nantinya. Pewarisan harta warisan seluruhnya jatuh ke tangan pihak laki-laki. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena apabila perempuan tersebut menikah maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga baru dan mengikuti marga suaminya. Perbandingan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang dijabarkan dalam bentuk tabel berikut:

---

<sup>20</sup>Cheryanti Imma Napra, Skripsi, “*Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jaya Pura*”. Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL DAN PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Oleh: Firmansyah Al Habsy, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <sup>21</sup>	Membahas tentang kedudukan anak perempuan dalam masyarakat adat sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan adat.	Pada penelitian ini Firmansyah Al Habsy memfokuskan kepada faktor penyebab anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan jika bersama dengan anak laki-laki serta menggunakan tinjauan hukum Islam berupa teori 'Urf.
2.	Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Waris Adat Besemah (Studi kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam). Oleh: Rahayu, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. <sup>22</sup>	Membahas kedudukan anak perempuan mendapatkan warisan pada pembagian menggunakan sistem kewarisan adat	Pada penelitian ini Rahayu memfokuskan kedudukan anak perempuan dalam haknya menerima waris dengan membandingkan hukum waris Islam dan hukum waris ada di Desa Bumi Agung.

<sup>21</sup>Firmansyah Al Habsy, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

<sup>22</sup>Rahayu, Skripsi, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Waris Adat Besemah (Studi kasus di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

3.	Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Hazairin dan Musdah Mulia). Oleh: Alifatun Nafiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <sup>23</sup>	Membahas kedudukan anak perempuan dalam mendapatkan waris.	Pada Penelitian ini Alifatun Nafiah dalam menentukan kedudukan anak wanita dengan membandingkan antara kewarisan menurut pemikiran Hazairin dan pemikiran Musdah Mulia.
4.	Kedudukan Anak perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jaya Pura. Oleh: Cheryanti Imma Napra, Universitas Hasanudin Makassar. <sup>24</sup>	Meneliti ahli waris perempuan	Hukum waris masyarakat patrilineal dalam suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura

## B. Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris Islam menurut fikih mawaris atau disebut *faraid* adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Perhitungan bagian harta warisan yang wajib diterima dan yang berhak menerimanya.<sup>25</sup> Kata kewarisan berasal dari kata dasar waris, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata : وَرَثَ - يَرِثُ - إِرْثًا - وَرَ :

<sup>23</sup>Alifatun Nafiah, Skripsi, "Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Hazairin dan Musdah Mulia)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.

<sup>24</sup>Cheryanti Imma Napra, Skripsi, "Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jaya Pura." Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

<sup>25</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Di Terjemahkan Oleh Gema Insani Press (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

أثمة yang mengandung mewarisi,<sup>26</sup> atau seperti kalimat “ورث أباه” artinya ia telah mewarisi ayahnya.<sup>27</sup>

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabini, waris (*al-mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-mirats*, sedangkan makna *Al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syar’i*.<sup>28</sup>

### 1. Dasar Hukum Waris dalam Al-Qur’an

Dalam hal kewarisan laki-laki maupun perempuan diberi hak untuk mewarisi harta warisan orang tua.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

Artinya:

“Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan

<sup>26</sup>Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Bandung, 1990), 496.

<sup>27</sup>Muhammad Ali Al-Shobuni, *al-Mawarits fi al-Syari’at al-Islamiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur’an dan Sunnah, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), Cet. Ke-1, 39.

<sup>28</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

ucapkanlah kepada mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (Qs. An-Nisa’ ayat7dan8).<sup>29</sup>

Dalam hal penentuan jumlah bagian kewarisan hukum Islam diatur oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur’an (Q.S. An-Nissa’:11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضْوَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Qs. An-Nisa’ ayat 11).<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Kementerian RI, *Al-Qur’an&Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah,2015)

Mengenai jumlah bagian dalam sistem kewarisan Islam juga diatur dalam (Q.S. An-Nissa': 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kami tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nissa': 12).<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015)

Dalam hal kewarisan juga dijelaskan dalam (Q.S. An-Nissa: 176) sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذَا تَرَكَتْ وَهِيَ بِنْتٌ لِأَخِيكَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ إِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(١٧٦)

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S An-Nissa’: 176)<sup>32</sup>

Ayat-ayat al-Qur’an diatas menghimpun dasar-dasar ilmu *faraidh* (kewarisan) beserta rukun-rukunnya. Barang siapa yang mengetahui kebijaksanaan Allah yang Agung dalam menentukan pembagian warisan secara terperinci dan adil. Dalam ketentuannya, dia tidak melupakan hak seorang pun dan dia tidak pernah melewatkan satu keadaanpun, baik bagi anak kecil maupun orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an&Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015)

Bahkan dia memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya dengan sistem *syara'* yang paling sempurna, dengan bentuk persamaan yang paling baik dan dasar-dasar keadilan yang paling mendalam. Pembagian harta di antara ahli waris pun dilakukan dengan cara yang adil dan bijaksana, dalam bentuk yang tidak akan menimbulkan cemooah terhadap komentar dari pembuat aturan duniawi. Hal ini sekaligus bertujuan menciptakan keadilan dan menghilangkan kezaliman diantara manusia.<sup>33</sup>

## 2. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>34</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf b: “Pewaris adalah orang yang pada meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan.”

Pengalihan harta kepada keluarga biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:<sup>35</sup>

- 1) Orang tua (ayah dan ibu),
- 2) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan,

<sup>33</sup>Ali ash-Shabuni Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 17.

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 204.

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

3) Suami atau istri yang meninggal dunia.

### 3. Harta waris

Harta waris adalah harta bawaan serta harta bersama yang ditinggalkan oleh pewaris setelah digunakan untuk keperluan pewaris seperti biaya selama sakit hingga pengurusan jenazah dan pelunasan utang dan wasiat pewaris.<sup>36</sup> Didalam hukum waris Islam, harta warisan tidak sebatas harta benda, melainkan juga termasuk hak-hak dari pewaris.

Sedangkan didalam KHI, pengertian harta warisan disebutkan dalam pasal 171 huruf e yakni harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam perkembangannya, jenis harta waris dalam fiqh dibedakan berdasarkan dua hal yakni:

#### 1). Ditinjau Dari Asal Harta

Dari segi asal harta terbagi menjadi

- a). Harta bawaan yakni harta milik masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan atau yang didapat dari warisan.
- b). Harta bersama yakni, harta atau kekayaan yang diperoleh selama hubungan perkawinan. Beberapa pendapat menyebutkan termasuk juga harta yang diperoleh dari suami saja. Harta jenis ini lebih dikenal dengan gono-gini.

---

<sup>36</sup>F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Bandung: Visi Media, 2011), 6.

## 2). Ditinjau Dari Bentuk Harta

Dari segi bentuk harta, harta waris dapat dibagi menjadi dua yakni harta peninggalan dan harta warisan.

## 4. Ahli Waris

Orang-orang yang dapat menjadi ahli waris dalam hukum Islam terdiri dari laki-laki dan perempuan bahkan telah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam al-Qur'an dan Hadits. Ahli waris laki-laki terdiri dari 15 (lima belas orang) sedangkan ahli waris perempuan terdiri dari 10 (sepuluh) orang. Ketentuan hukum ini bersifat mengikat subjek-subjek yang akan mendapatkan warisan, ketentuan jumlah/bagian yang akan diterima oleh ahli waris.

Sedangkan pengertian ahli waris menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalangkarena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 172 KHI menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bayi baru lahir yang belum dewasa, agama biasanya mengikuti keyakinan yang dianut ayahnya dan lingkungannya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009, 276.

Hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara ke atas, kebawah, maupun ke samping, sedangkan hubungan perkawinan yaitu janda atau duda.<sup>38</sup>

### C. Sistem Kekerabatan di Indonesia

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan atau kekeluargaanyaitu:

#### 1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Kekerabatan patrilineal yaitu setiap orang laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan yakni setiap orang hanya menarik garis keturunnya hanya kepada ayahnya saja. Berlangsung terus menerus dengan menghubungkan diri kepada leluhurnya menurut jalur penghubung laki-laki.

Akan tetapi kelemahan dari sistem ini apabila ada seorang laki-laki maka ia hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan cucu laki-laki maupun perempuan yang dapat dipandang sebagai cucu hanyalah mereka yang lahir dari anak laki-laki saja. Anak perempuan dipandang tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah. Sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Batak, Bali, Renjang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Badriyah harun. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 52.

<sup>39</sup>Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 175.

## 2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Kekerabatan matrilineal yaitu setiap laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunannya vertikal (garis lurus) keatas melalui jalur-jalur perempuan sebagai penyambung darah. Sehingga, apabila ia perempuan hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang lahir dari anak perempuan. Sistem ini berlaku di masyarakat Minangkabau.<sup>40</sup>

Pada keluarga besar matrilineal, ibu memiliki peran dan otoritas tersebut dijalankan oleh saudara laki-laki ibu sebagai paman anak-anaknya. Keunggulan keluarga matrilineal adalah perempuan menduduki posisi strategis dalam kehidupan keluarga walaupun perannya diwakilkan kepada paman (saudara laki-laki kandung) pihak perempuan, seperti mengurus anak laki-laki hanya dianggap sebagai pemberi bibit istrinya guna kelangsungan penerus generasi, seperti halnya hukum waris adat Minangkabau yang memiliki kekhasan dan keunikannya yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu, yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki maupun perempuan. Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri,<sup>41</sup> di Minangkabau “harta pusaka”, semenanjung Hitu Ambon “tanah daati”.

Harta pusaka tidak dapat dijual kecuali dalam keadaan mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris. Sistem pewarisan ini disebut dengan pewarisan kolektif yaitu para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara

---

<sup>40</sup>Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, 178.

<sup>41</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2005), 55.

bersama-sama, harta warisan tidak untuk dibagi namun pemanfaatannya dilaksanakan secara kolektif untuk kepentingan para pihak.<sup>42</sup>

Menurut Bushar Muhammad dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan mesra diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan timbulnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada suku Indian di Apache Barat, duku Khasai di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sischuan dan Yunnan Tiongkok, suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan Orang Semendo.<sup>43</sup>

### 3. Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral

Kekerabatan parental atau bilateral menganggap bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki hak mewarisi sebagai ahli waris dan mengenal pergantian tempat jika ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, sehingga anak-anak ahli waris yang meninggal, berhak mewarisi menggantikan orangtuanya.<sup>44</sup>

Sistem pewarisan ini menggunakan pembagian secara individual yaitu harta warisan dibagi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para ahli waris atau dengan pewaris sendiri, pembagaian secara individu ini dikarenakan tidak

<sup>42</sup>Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, 9.

<sup>43</sup>Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat dan Asas-Asas Hukum Adat*, Terj, A. Soehardi (Bandung: 2006).

<sup>44</sup>Badriyah harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, 55.

adanya hasrat untuk memimpin harta waris. Sistem pewarisan ini umumnya terjadi pada masyarakat parental, seperti: Jawa, Kalimantan, Irian. Sistem pewarisan Individual ini telah mereduksi hukum Islam.<sup>45</sup>

#### **4. Sistem Kewarisan Patrilineal Suku Ende**

Dalam masyarakat suku Ende, sistem kekerabatannya bersifat patrilineal. Sehingga sistem kewarisan yang dianut masyarakat suku Ende bersifat patrilineal pula. Sistem kewarisan ini menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris satu-satunya yang berhak mendapatkan harta warisan, anak perempuan merupakan golongan diluar patrilineal. Anak perempuan suku Ende tidak mendapatkan harta warisan, dikarenakan anak perempuan ditetapkan sebagai anak keluar atau anak tidak penuh oleh suku Ende. Dianggap sebagai anak keluar atau tidak penuh, karena anak perempuan setelah menikah secara otomatis akan masuk dalam keluarga suaminya.

Pada masyarakat suku Ende, seperti juga masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang sama, apabila anak perempuan telah menikah, anak perempuan sudah tergolong keluarga dari suaminya. Suku Ende menganggap anak laki-laki sebagai satu-satunya golongan ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Anak laki-laki tertua diberikan kewenangan lebih, yakni hak menggunakan, hak mengelolah, dan hak mengambil hasil secara otomatis jatuh dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua.

Anak laki-laki tertua juga mendapatkan jatah warisan yang lebih besar. Sehingga pembagian warisan kepada sesama anak laki-laki belum tentu sama,

---

<sup>45</sup>Badriyah harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, 10.

seperti jika pembagian berupa tanah maka, anak laki-laki tertua akan mendapatkan ukuran tanah yang lebih luas dari anak laki-laki yang lain dan wilayah letak tanah yang strategis (dekat jalan raya). Sedangkan jika berupa uang anak laki-laki tertua mendapatkan nominal uang yang lebih besar pula.

1. Kedudukan anak laki-laki tertua dalam hukum waris suku Ende

Anak laki-laki tertua dalam sistem kewarisan suku Ende, memiliki peran yang sangat penting dalam menggantikan orang tua yang telah meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan setelah peninggalan Bapaknya, anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk memelihara adik-adiknya dan menikahkan mereka semua. Anak laki-laki tertua yang berhak tinggal di (*sa'o pu'u/sa'o mere*) yaitu rumah yang pernah ditempati keluarga tersebut selama orang tua masih hidup.

2. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris suku Ende

Kekerabatan masyarakat suku Ende yang bersifat patrilineal, menarik garis keturunan hanya kepada Bapak saja. Oleh karena itu seperti keterangan diatas, anak perempuan setelah menikah sudah secara otomatis terlepas dari keluarganya sendiri dan akan masuk kedalam keluarga suaminya. Maka dalam kedudukannya anak perempuan bukan ahli waris untuk mendapatkan warisan.

3. Pembagian warisan dalam hukum waris adat suku Ende

Dalam pembagiannya, waris dalam hukum adat suku Ende menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat ialah harta peninggalan seluruhnya atau sebagian diwarisi oleh

seorang anak saja. Sedangkan mayorat laki-laki yaitu yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya adalah anak laki-laki tertua.<sup>46</sup>

Pada masyarakat suku Ende, umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Didalam sistem kewarisannya ini, ahli waris akan mewarisi secara perseorangan harta warisan yang berupa tanah, hewan ternak (sapi, kambing, kuda), lahan kebun (kelapa, coklat, mahoni). Tetapi kaitannya dengan kepemimpinan harta warisan tetap pada anak laki-laki tertertua.

#### **D. Sistem Kewarisan Hazairin**

##### **1. Biografi**

Hazairin adalah seorang tokoh pembangun dalam sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Ia seorang pakar yang mempunyai dua keahlian sekaligus, yaitu pakar hukum adat dan pakar hukum Islam. Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 28 November 1906 merupakan putra tunggal dari pasangan Zakaria Bahri dan Aminah. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya adalah keturunan Minang. Kakek Hazairin bernama Ahmad Akbar adalah seorang mubaligh terkenal pada masanya.<sup>47</sup>

Pendidikan formal Hazairin kecil diawali di Bengkulu yang pada saat itu bernama *Hollands Inlandsche School* (HIS) dan lulus pada tahun 1920.

<sup>46</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 285.

<sup>47</sup>Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin, Thesis* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), 12.

Setelah tamat dari HIS, Hazairin melanjutkan pendidikan ke MULO (*Meer Uitgbereid Onderwijs*) di Padang, dan lulus pada tahun 1924. Dalam usianya yang 18 tahun Ia meneruskan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelbare School*) dan lulus pada tahun 1927.

Hazairin meninggalkan Bandung dan menuju Batavia (Jakarta) atas keinginannya sendiri untuk meneruskan studinya di RSH (*Rechtkundige Hoogesschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum, untuk mengambil jurusan Hukum Adat. Alasan Hazairin mengambil jurusan hukum adat, disamping pada masa itu jurusan ini banyak diminati orang, jurusan hukum adat juga melahirkan beberapa nama besar seperti Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Pringgodigdo.<sup>48</sup>

Dalam waktu cukup singkat yaitu tiga bulan Hazairin berhasil menyelesaikan penelitiannya Rendjang dalam bidang hukum adat yang dibawah bimbingan promotor B. Ter Haar, dan menjadi disertasi doktornya yang diberi judul *De Redjang*. Disertasi tersebut berhasil dipertahankan pada tanggal 29 Mei 1936. Karya inilah yang mampu menghantarkan Hazairin sebagai ahli hukum adat dan satu-satunya doktor pribumi lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Batavia.<sup>49</sup>

## 2. Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin

Sebelum Islam datang masyarakat Arab jahiliyah hanya membagikan harta warisan kepada laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, dan

---

<sup>48</sup>Abdul Ghofur Nashori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 52.

<sup>49</sup>Ahmad Ghoni, *Kewarisan dalam Prespektif Hazairin*, Thesis (IAIN Antasari, 2007), 41.

memerangi musuh, dan merebut harta rampasan perang. Sedangkan perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian dari harta warisan.<sup>50</sup>

Islam menghapus diskriminasi perempuan. Perempuan mendapatkan tempat yang sepadan dengan laki-laki termasuk dalam kaitannya dengan urusan harta warisan. Seperti dalam Surat An-Nisa': 7 menyebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya:

*“Bagi orang laki-laki adalah bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita adalah bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagiannya yang telah ditetapkan.”<sup>51</sup>*

Ayat ini menyatakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam urusan warisan sekaligus bentuk nyata dan perhatian Islam terhadap penghapusan ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Melihat pada firman Allah tersebut diatas, Hazairin mengambil kesimpulan bahwa dalam firman Allah tersebut mengisyaratkan kesetaraan hak bagian harta warisan laki-laki dan perempuan setelah dihubungkan dengan peran masyarakat dan sistemnya masing-masing yang berlaku di daerah tersebut. Karena menurut Hazairin membahas ilmu Allah SWT yang berkenaan dengan harta warisan tidak bisa terlepas dari rangkain ilmu-ilmu

<sup>50</sup>Sajuti Thalib, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), 76.

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahan*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015)

Allah lainnya, termasuk ilmu sosiologi, ilmu antropologi, begitu juga dengan ilmu hukum adat, dan ilmu lainnya.<sup>52</sup>

Anggapan Hazairin tentang sistem kekeluargaan bilateral yang dikehendaki al-Qur'an akan berpengaruh pada pembagian harta warisan yang tidak boleh melebih-lebihkan laki-laki dari perempuan, apabila kenyataannya perempuan lebih berperan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>53</sup>

Mayoritas ulama dalam menentukan hubungan garis kewarisan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya terhadap sistem masyarakat yang dianutnya. Syafi'i yang tinggal dalam komunitas masyarakat yang mengunggulkan garis keturunan laki-laki (patrilineal), maka beliau berpendapat bahwa garis kewarisan dari laki-laki. Sedangkan Hazairin yang banyak mempelajari berbagai sistem masyarakat dari situlah beliau menjadi terbuka dengan mensejajarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan sebagai jalan tengah. Hal ini pula yang melatar belakangi kewarisan bilateral Hazairin.

Menurut Hazairin hukum menentukan karakter atau bentuk masyarakat pada suatu daerah dari seluruh hukum yang ada hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menjadi titik mampu seorang untuk menentukan sistem kekeluargaan. Hukum masyarakat dengan hukum

---

<sup>52</sup>Khoirun Nisa', *Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah dalam Kewarisan Bilateral*, Skripsi, 81.

<sup>53</sup>Abdul Ghorur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 76.

kewarisan akan menghasilkan sistem kewarisan yang dipengaruhi oleh hukum masyarakat. Namun, masing-masing hukum kewarisan tersebut tidak harus ditafsirkan dalam satu hukum masyarakat, sebab satu hukum kewarisan dapat terjadi pada berbagai hukum masyarakat.

Seperti pada kewarisan individual misalnya, tidak hanya ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak, dan juga kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal yang berubah-ubah di tanah Semendo dan juga dapat ditemui pada masyarakat bilateral pada suku Dayak di Kalimantan Barat. Dengan kata lain, hukum masyarakat tidak dengan sendirinya menentukan hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat itu.<sup>54</sup>

### **3. Sistem Pembagian Ahli Waris Bilateral dalam Konsep Hazairin**

Kewarisan perspektif Hazairin merupakan aktualisasi keyakinan Hazairin terhadap sistem kekeluargaan yang dimaksud dalam al-Qur'an yang bersifat bilateral dan sistem kewarisannya berkiblat pada sistem kewarisan individual. Hazairin menerapkannya dalam hukum kewarisan Islam, sebab selama ini yang dipahami di Indonesia adalah hukum kewarisan yang melandaskan diri pada sistem kekeluargaan patrilineal yang mana menurut Hazairin tidak sesuai dengan nafas al-Qur'an.

---

<sup>54</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), 1.

Dari segi hak kewarisan, Hazairin membagi tiga golongan ahli waris menurut ajaran yang ia sebut sebagai ajaran kewarisan bilateral. Tiga golongan tersebut adalah *dzawil furudh* atau *dzul faraa-idh*, *dzawil qarabah*, dan *mawali*. Hal ini berbeda dengan konsep ulama Sunni pada umumnya, dimana mereka membagi golongan yang menerima ahli waris yaitu: *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*. Pengelompokan ahli waris menurut Hazairin sebagai berikut:<sup>55</sup>

a. *Dzawil furudh* atau *dzul faraidl*

Istilah *dzul al-faraidl* dipakai oleh kalangan ulama Syafi'i maupun Hazairi. *Dzu al-faraidl* secara bahasa berasal dari kata *dzu* yang berarti mempunyai dan *al-faraidl* adalah jamak dari kata *faridla* berarti orang yang mempunyai arti bagian. Dengan demikian *dzu al-faraidl* berarti orang yang mempunyai bagian tertentu atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Diantara *dzu al-faraidl* tersebut ada yang selalu menjadi *dzu al-faradl* saja, dan ada pula yang sesekali menjadi ahli yang bukan *dzul al-faradl*, mereka yang selalu menjadi *dzul al-faradl* saja adalah ibu, suami, dan istri. Sedangkan yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *dzu al-faradl* adalah anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Baik Hazairin maupun Syafi'i dan golongan Syi'ah, mereka mengakui adanya konsep *dzu al-faradl*.

<sup>55</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, 82.

Dalam pandangan Hazairin *Dzawil furudh* terdiri dari:

1. Anak perempuan yang tidak bersama-sama dengan anak laki-laki atau *mawali* bagi mendiang anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut bagiannya (*fard*)nya adalah  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih;
2. Ayah mendapat *fard*  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan;
3. Ibu mendapat *fard*  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak berketurunan dan  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan;
4. Seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagi saudara tersebut masing-masing  $\frac{1}{6}$  bagian harta jika pewaris mati punah, dan jika saudaranya adalah berbilang beberapa saudara, semuanya saudara laki-laki atau semuanya perempuan atau semuanya campur antara laki-laki dan perempuan, maka harta tersebut bagi semua saudara pelbagai sama atas  $\frac{1}{3}$  bagian harta peninggalan;
5. Jika orang mati *kalalah* itu mempunyai seorang saja saudara perempuan, maka ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan dan jika orang mati *kalalah*/punah mempunyai dua orang saudara perempuan (atau lebih) mengenai *kalalah* ini akan diuraikan dalam bahasa berikutnya;
6. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika isteri meninggal tanpa keturunan dan  $\frac{1}{4}$  *fard* jika isterinya berketurunan;
7. Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suaminya yang meninggal tidak berketurunan dan  $\frac{1}{8}$  *fard* suaminya meninggal berketurunan;
8. Mawali dengan bagian masing-masing sebagai pengganti.

b. *Dzawil furudh* atau *dzul al-qarabat*

Hazairin menolak konsep *ashabah* sebagaimana diterapkan Syafi'i, Hazairin menyebut *ashabah* dengan istilah *dzul al-qarabat*.<sup>56</sup> Menurut Hazairin konsep *ashabah* terdapat dalam masyarakat unilateral (patrilineal atau bilateral), sedangkan dalam masyarakat bilateral (parental) tidak mengenal istilah tersebut. Kalau dalam masyarakat patrilineal (seperti Arab dan Batak) hanya mengenal garis keturunan (klan dan *ashabah*) laki-laki (Bapak) saja. Begitu pula dalam masyarakat matrilineal (seperti Minangkabau) hanya mengenal garis keturunan

<sup>56</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, 35.

perempuan (ibu). Sedangkan dalam masyarakat bilateral tidak mengenal garis keturunan tersebut.<sup>57</sup>

Dalam konsep Hazairin *dzawil furudh* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu, seperti anak perempuan, ayah, saudara laki-laki atau perempuan.<sup>58</sup> *Dzawil furudh* menurut konsep waris Hazairin terdiri atas:<sup>59</sup>

1. Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau keturunannya. Mereka mengambil bagian menurut ketentuan nilai bagian yang telah ditentukan sebagai *dzawil furudh* sekaligus akan mengambil sisa harta jika ada sisa dimana ia sekaligus sebagai *dzawil qarabah*;
2. Ayah, apabila pewaris mati punah;
3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-laki atau keturunannya jika pewaris mati punah (*kalalah*).
4. Kakek dan nenek.

c. *Mawali*

*Mawali* adalah mereka yang mewarisi harta benda menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal. Mereka adalah:<sup>60</sup>

<sup>57</sup>Damhar Khair, *Hukum Kewarisan*, 85.

<sup>58</sup>Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam* (Penelitian Jurnal Agama, 1998),18.

<sup>59</sup>A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet ke-1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 21-22.<sup>59</sup>

<sup>60</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, 41.

1. *mawali* bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari laki-laki atau perempuan,
2. *mawali* untuk ibu dan *mawali* untuk ayah dalam keadaan para ahli waris yang tidak lebih tinggi dari mereka. Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kalalah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawali* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawali*.<sup>61</sup>

#### 4. Perbedaan Sistem Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sistem kewarisan Islam di Indonesia sebelum lahirnya KHI menganut sistem kewarisan jumbuh yang oleh Hazairin dipandang sebagai sistem kewarisan patrilineal, sementara sistem kewarisan al-Qur'an menurutnya berbentuk bilateral.<sup>62</sup> Hazairin melalui penafsirannya terhadap beberapa ayat al-Qur'an menetapkan dua garis hukum dalam menentukan ahli waris, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan adalah suatu garis hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris atau yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara keluarga pewaris. Sedangkan garis pokok penggantian adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dimana antara dia dengan si pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup atau telah meninggal lebih dahulu dari pewaris atau yang disebut dengan ahli waris pengganti.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 83.

<sup>62</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, 1.

<sup>63</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, 19-22.

Sistem kewarisan Hazairin banyak mengilhami ketentuan hukum waris dalam buku II yang berbeda dengan sistem kewarisan jumbuh maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain tentang keahliwarisan saudara. Terjadi perbedaan pendapat antara jumbuh fuqaha dan Hazairin dalam memahami maksud kata *akhun*, *ukhtun*, dan *ikhwatun* (saudara) yang ada pada ayat 12 dan 176 surah an-Nisa’.

Pendapat Jumbuh fuqahah,<sup>64</sup> bahwa yang dimaksud saudara dalam ayat 12 surah an-Nisa’ adalah saudara seibu, sedangkan dalam ayat 176 surah an-Nisa’ adalah saudara sekandung dan seayah. Pengertian saudara seibu pada ayat 12 ini didasarkan kepada petunjuk qira’ah sebagian ulama salaf antara lain Sa’ad bin Abi Waqqas dan juga penafsiran Abu Bakar Shiddiq yang dinukilkan oleh Qatadah, bahwa Abu Bakar menerangkan dalam satu khutbahnya:

“Perhatikanlah ayat pertama yang diturunkan dalam surah an-Nisa’ dalam urusan pusaka mempusakai diturunkan oleh Allah mengenai pusaka anak dan orang tua (ayat 11). Ayat kedua diturunkan untuk menjelaskan pusaka suami, istri, dan saudara tunggal ibu (ayat 12). Ayat yang mengakhiri surah an-Nisa’ (ayat 176) diturunkan untuk menjelaskan pusaka-pusaka saudara kandung. Oleh karena itu kedudukan saudara dalam ayat 12 bukan selaku *ashabah*, maka memberi pengertian bahwa yang dimaksud saudara adalah saudara seibu, sebab jika mereka itu saudara sekandung atau seayah tentulah berkedudukan selaku *ashabah* sebagaimana dijelaskan pada ayat 176.

---

<sup>64</sup>Factor Rahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 301-304.

Pendapat jumbuh ini diikuti oleh KHI sebagaimana diatur dalam pasal 181 dan 182. Pasal 181 KHI menyebutkan: “*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, amak saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga.*”

Adapun pasal 182 berbunyi: “*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*”

Menurut sistem kewarisan jumbuh semua laki-laki dari jalur laki-laki termasuk saudara laki-laki berkedudukan sebagai *ashabah bi nafsih*. Dasar hukum *ashabah fi nafsih* ini adalah hadits Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي عَدُوٍّ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاحِجُّوْا الْقَرَابَةَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَمَوْ لَأَوْلَى  
 رَجُلٍ ذَكَرٍ . (رواه البخاري)

Artinya: “*Berikan saham itu kepada seriap ahli waris dan sisanya untuk laki-laki yang dekat*”.<sup>65</sup>

Berdasarkan hadits ini Jumbuh menempatkan semua laki-laki dari jalur laki sebagai *ashabah bi nafsih* tanpa batas, artinya betapapun jauhnya

<sup>65</sup>T.M. Habsyi as-Shiddique, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 172.

hubungan dengan pewaris mereka selalu tampil sebagai *ashabah* jika ahli waris yang dekat perempuan.

Misalnya, ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cicit laki-laki dari paman (*ibnul-ibnil-ibnil-'am*), maka anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  dan sisanya untuk cicit laki-laki paman. Bahkan jika ahli waris perempuan yang ada itu diturunkan dari garis perempuan (seperti cucu perempuan dari anak perempuan), mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali karena dipandang sebagai *zawil-arham*, sehingga seluruh harta warisan pewaris jatuh ke tangan ahli waris *ashabah*.

Kedudukan saudara sekandung, seayah dan seibu dalam pandangan jumbuhur tidak sama. Saudara sekandung dipandang lebih utama daripada saudara seayah dan seibu, dan saudara seayah lebih utama dari saudara seibu. Kekerabatan saudara seibu dipandang paling lemah sehingga tidak bisa meng*hijab* semua ahli waris *zawil-furudl* dan tidak bisa menduduki kedudukan *ashabah*.<sup>66</sup> Perbedaan derajat ini membawa konsekuensi terjadinya *hijab-mahjub* di antara mereka.

Sedangkan Hazairin<sup>67</sup> tidak sependapat dengan Jumbuhur dan menolak pembedaan antara saudara sekandung dan seayah dengan saudara seibu. Menurutnya, saudara sekandung, seayah dan seibu mempunyai kedudukan sederajat sehingga tidak dibedakan antara mereka selaras dengan sistem kewarisan bilateral menurut al-Qur'an.

---

<sup>66</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 322.

<sup>67</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, 50-56.

Argumentasi yang diajukan Hazairin, bahwa kata-kata yang digunakan dalam al-Qur'an tidak memberikan perincian tentang hubungan persaudaraan, apakah sekandung, seayah, atau seibu. Oleh sebab itu yang dimaksud *akhun*, *ukhtun*, *ikhwatun* adalah saudara dalam semua jenis hubungan persaudaraan, baik karena adanya pertalian darah dengan ayah maupun pertalian darah dengan ibu.

Perbedaan bagian saudara antara ketentuan ayat 12 dengan ayat 176, bukan karena perbedaan pertalian darah antara ayah dan ibu (sekandung, seayah, dan seibu), melainkan karena perbedaan keadaan (kasus) yang terjadi. Artinya kasus *kalalah* pada ayat 12 tidak sama dengan kasus *kalalah* pada ayat 176.

*Kalalah* dalam ayat 12 menurutnya adalah seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan saudara dan ayah masih hidup (bisa ibu sudah meninggal dan bisa ibu masih hidup sehingga saudara bisa bersama ayah dan ibu sekaligus atau hanya bersama ayah saja). Bagian saudara  $\frac{1}{6}$  jika satu orang dan  $\frac{1}{3}$  jika lebih dari satu orang. Ahli waris lain yang ada, mendapat bagian sesuai dengan ketentuan *fardlnya*, sedang ayah mendapat sisa selaku *dzawil iqrabat*.

Adapun *kalalah* dalam ayat 176 oleh Hazairin dimaknai, seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan saudara dan ayah sudah meninggal (mungkin ibu masih hidup dan mungkin sudah meninggal, tetapi yang pasti ayah sudah meninggal). Dalam keadaan ini, bagian saudara  $\frac{1}{2}$  jika satu orang dan  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari satu orang. Ahli waris

lain yang ada misalnya ada janda, duda, dan ibu memperoleh *fardlnya* masing-masing.

Hazairin juga menolak hadits Ibnu Abbas tentang *ashabah*. Pemberian kedudukan *ashabah* kepada kau laki-laki tanpa batas seperti itu tidak sejalan dengan sistem kewarisan al-Qur'an yang berbentuk bilateral. Hazairin mengemukakan dua permasalahan yang dijadikan dasar penolakan hadits tersebut. *Pertama*, apa ukuran bagi *aula* (yang lebih dekat dengan utama). *Kedua*, benarkah hadits tersebut menggambarkan suatu kasus tertentu sehingga hanya berlaku untuk kasus tersebut itu pula.

Hazairin memberikan analisis bahwa kata "*aula*" pada hadits yang berbunyi:

الْحِفْوُ الْفَرِائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَئَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (رواه البخارى)

Pemberian makna laki-laki yang lebih utama/dekat dalam hadits itu harus diukur dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, bukan oleh seseorang yang hanya berdasarkan anggapan masyarakat. Al-Qur'an tetap menetapkan secara sistematis mengenai kedekatan hubungan kekerabatan dengan membagi ke dalam beberapa kelompok keutamaan.

Menurutnya, kelompok keutamaan antara orang-orang yang sehubungan darah itu tidak semata-mata tergantung kepada jauh-dekatnya antara mereka (misalnya antara cucu dan anak meskipun cucu lebih jauh daripada anak, tetapi keutamaan mereka sama kemudian cucu dengan saudara, meskipun sama-sama dua derajat jauhnya dari si mati, tetapi cucu lebih utama

dari pada saudara) dan tidak pula tergantung kepada jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan (misalnya antara cucu melalui anak perempuan dengan cucu melalui anak laki-laki, mereka sama-sama berhak mewarisi).

Sehingga sistem kewarisan Hazairin berbeda dengan sistem kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain tentang kedudukan saudara. KHI tidak mengatur secara detail tentang bagian saudara kecuali yang ada dalam pasal 181 dan pasal 182, namun dengan memperhatikan beberapa pasal yang mengatur tentang saudara, antara lain pasal 174 ayat (1) huruf a yang menetapkan saudara termasuk kelompok ahli waris hubungan darah, pasal 178 yang mengatur tentang *Gharawain*, dapat disimpulkan bahwa bagian saudara dalam KHI sama dengan pendapat jumhur.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum yang ada. Penelitian yuridis-empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>68</sup> Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>69</sup>

Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk

---

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 6.

<sup>69</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 26.

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,<sup>70</sup> atau disebut juga penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan penelitian yang dilakukan di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende yang berkaitan dengan pembagian waris adat suku Ende.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan. Karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam bahan hukum penelitian ini adalah masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka secara langsung meneliti realita yang terjadi di masyarakat suku Ende mengenai kewarisan anak perempuan, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan konsep waris perspektif Hazairin.

## **C. Lokasi Penelitian**

Diantara tahap penelitian secara umum adalah memilih, menjajaki, dan menilai lapangan penelitian.<sup>71</sup> Lokasi penelitian yang dipilih untuk diteliti terletak di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Daerah ini merupakan daerah yang masyarakatnya masih banyak menggunakan pembagian waris secara adat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang agama dan juga tidak banyak masyarakat yang mampu menempuh pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi.

---

<sup>70</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>71</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 130.

Peneliti memilih Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende sebagai lokasi penelitian karena telah terjadi pembagian warisan secara adat yang mendiskriminasi anak perempuan untuk tidak mendapat harta warisan. Fenomena ini menarik hati peneliti agar menjadikan Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi penelitian.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dan dibutuhkan adalah data primer yang berasal dari lapangan dan juga data sekunder. Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ada 3 meliputi:

- 1). Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>72</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>73</sup> Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Cara pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung kepada informan yaitu tokoh adat (*mosa laki/tuan tanah*), tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Berikut daftar informan dalam penelitian ini.

**Tabel.3.1 Daftar Nama Informan atau Narasumber**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Iwan	Pemuka Agama
2.	Umar	Pemuka Agama
3.	Saah	Pemuka Agama

<sup>72</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

<sup>73</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

3	Pua	Tokoh Adat ( <i>mosa laki/tuan tanah</i> )
4	Musta	Tokoh Adat ( <i>mosa lak/tuan tanah</i> )
5	Dulla	Tokoh Adat ( <i>mosa laki/tuan tanah</i> )
6	Awe	Tokoh Masyarakat
7	Embu	Tokoh Masyarakat

- 2). Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>74</sup> Data sekunder merupakan data pendukung yang bersifat membantu dan memperkuat data berupa buku yang bahasannya berkaitan dengan konsep waris Hazairin, hukum adat, hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam.
- 3). Data Tersier adalah data penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan sumber data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.<sup>75</sup> Digunakan bila diperlukan.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa metode, yaitu:

##### 1). Wawancara

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara

<sup>74</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

<sup>75</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press), 129.

lisan dan mendalam guna mencapai tujuan tertentu.<sup>76</sup> Pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan tersebut.

Pada umumnya sistem wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tidak terencana (*unstandardized interview*).<sup>77</sup> Pada Penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berencana (*standardized interview*), dimana wawancara tersebut dilakukan berdasarkan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar wawancara tidak melebar luas.

## 2). Dokumentasi dan Telekomunikasi

Sebagai penunjang penelitian, maka peneliti menggunakan kamera dan *sound recorder* sebagai alat dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian.<sup>78</sup>

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dalam metode ini peneliti menggunakan pertimbangan untuk memperoleh data atau informasi yang berasal dari buku-buku yang dijadikan pedoman atau dasar-dasar acuan masyarakat yang berhubungan dengan pembagian waris adat suku Ende.

---

<sup>76</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

<sup>77</sup>Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 84.

<sup>78</sup>Sukanda rumidi, *Metodelogi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 100.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini ialah dengan tahapan sebagai berikut:<sup>79</sup>**Pertama**, memeriksa data (*editing*), untuk memeriksa kelengkapan data serta relevansinya terhadap fokus penelitian. Khususnya data primer dalam bentuk hasil wawancara sebagai data emik.

**Kedua**, mengklasifikasikan data (*classifying*), guna mempermudah pembahasan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memilah antara hasil wawancara dan sumber literatur sebagaimana sub penelitian.

**Ketiga**, menganalisis data (*analyzing*) yaitu menyusun data secara sistematis untuk mempermudah analisis data. Analisis ini merupakan proses inti dari penelitian yakni mengsinkronkan antara hasil wawancara dan studi kasus dengan teori yang berkembang serta hipotesa yang ada.

**Keempat**, membuat kesimpulan (*concluding*) yaitu mengambil kesimpulan dari data yang telah melewati tahapan pengolahan data.

---

<sup>79</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografi dan Demografi

Desa Rate Rua terletak di Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ende adalah salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 2.046,59 Km<sup>2</sup> (204.660 Ha) dan populasi keadaan tahun 2009 sebanyak 258.658 jiwa (Registrasi penduduk BPS 2010). Secara geografis Kabupaten Ende memiliki letak yang cukup strategis yaitu dibagian tengah Pulau Flores yang diapit oleh empat Kabupaten di bagian barat: Nagekeo, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Barat, sedangkan dibagian timur dengan dua Kabupaten Flores Timur. Secara administratif Kabupaten Ende meliputi 21 Kecamatan, 191 Desa dan

Kelurahan.<sup>80</sup> Wilayah Kabupaten Ende terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan batas:

**Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Ende**

Sebelah Utara	Laut Flores pada 1220 50' 4" BT dan 80 54' 27" LS di Nangamboia atau 1220 BT dan 80 54' 27" LS di Ngalu Ijukate (Natural Border);
Sebelah Selatan	Laut Sawu pada 1210 24' 27" BT dan 80 54' 17" LS di Nangamboia atau 1220 BT dan 80 54' 27" LS di Ngalu Ijukate (Natural Border);
Sebelah Timur	Kabupaten Sikka dari pantai utara 1210 02' BT dan 80 26' 04" LS di Nangambawe ke arah tengah pada 1210 55' 44" BT dan 80 43' 44" LS di Nangananuria ke arah pantai selatan pada 1220 BT dan 80 54' 27" LS di Ngalu Ijukate (Artificial Border);
Sebelah Barat	Kabupaten Ngada dari pantai utara 1210 50' 41" dan 80 26' 04" LS di Nanganionibha ke arah utara pada 1210 26' 04" BT dan 80 4' 17" LS di Sanggawangarowa ke arah pantai selatan pada 1220 24' 27" BT dan 80 54' 27" LS di Nangamboia (Artificial Border).

Desa Rate Rua memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Zoka Dhonga, Dusun Pu'umbara, dan Dusun Rate Embu. Adapun batas wilayah Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

**Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Rate Rua**

Sebelah Utara	Bebatasan dengan Desa Embu Ngena
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Borokanda
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Laut Sabu
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Embu Ndoa

<sup>80</sup><http://portal.endekab.go.id/selayang-pandang/kondisi-geografis.html>, diakses tanggal 28 Juli 2019.

<sup>81</sup>Data Monografi Kantor Desa Rate Rua, 26 Juni 2019.

Berdasarkan data tahunan 2018-2019 dan data penunjang lainnya maka klasifikasi kondisi masyarakat Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende sebanyak 513 jiwa. Dengan perincian yang berjenis kelamin laki-laki 248 jiwa dan yang perempuan 265 jiwa.<sup>82</sup>

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Dusun/Lingkungan**

Dusun	Luas Wilayah (HA)	KK	LK	P	Jumlah
Zoka Dhonga	153 HA	46	87	95	182
Pu'umbara		41	73	75	148
Rate Embu		46	88	95	183
J U M L A H		133	265	265	513

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Adapun gambaran tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende dalam hal mata pencaharian atau pekerjaan rata-rata masyarakat yaitu petani dan buruh, PNS, guru negeri, TNI/POLRI, guru swasta, pensiunan, pengusaha, wiraswasta, BUMN/BUMD, pegawai/karyawan swasta, petani, nelayan, sopir/ojek, pertukangan (rumah, meubel, listrik, LAS, jahit), perbengkelan (motor, mobil, tambal ban), pedagang, kerajinan, lain-lain.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Data Monografi Kantor Desa Rate Rua, 26 Juni 2019.

<sup>83</sup>Data Monografi Kantor Desa Rate Rua, 26 Juni 2019.

### 3. Kondisi Sosial Pendidikan

Kemudian mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende dapat diketahui sebagai berikut:<sup>84</sup>

**Tabel 4.4 Daftar Pendidikan Desa Rate Rua**

Pendidikan Formal	Belum tamat SD	Lulus SD	Belum tamat SMP	Lulus SMP	Belum tamat SMA	Lulus SMA	Lulus PT
Jumlah Satuan	92	110	28	26	16	32	9

### 4. Kondisi Sosial Keagamaan

Kepercayaan penduduk mayoritas masyarakat Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende rata-rata beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan data yang diperoleh dari kantor Desa, bahwa yang menganut agama Islam berjumlah 311 jiwa, Kristen Khatolik 199 jiwa, dan 3 jiwa beragama Kristen Protestan.<sup>85</sup> Meskipun mayoritas masyarakat Desa Rate Rua beragama Islam namun jika peneliti melihat kondisi masyarakat hanyalah penganut agama Islam tingkat awam yaitu memeluk Islam karena keturunan.

Hal ini dibuktikan dengan kentalnya adat-istiadat budaya dari para leluhur yang masih dipercaya dan melekat pada masyarakat Desa Rate Rua walaupun terkadang adat-istiadat tersebut kurang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam sebagaimana bagian warisan untuk perempuan yang sedang peneliti bahas.

<sup>84</sup>Data Monografi Kantor Desa Rate Rua, 26 Juni 2019.

<sup>85</sup>Data Monografi Desa Rate Rua, 26 Juni 2019.

## **B. Pembagian Waris Adat Suku Ende di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur**

Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik legal menurut *syar'i*. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni diantaranya hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende menggunakan hukum waris adat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dulla selaku tokoh adat (*mosa laki*) di Ende, beliau memaparkan:

*“Menurut hukum adat suku Ende yang sebenarnya dari dulu terjadi, setiap warisan seperti tanah, pepohonan yang ditanam oleh orang tuanya tidak bisa dibagi, jangankan anak yang perempuan anak laki-laki pun tidak bisa dibagi. Terlepas siapa yang akan tinggal dan mendiami rumah itu nantinya anak laki-laki tertua bersama istri dan anak-anaknya. Supaya anak jangan kaco sudah bagi memang “kau sebagian dengan tanaman yang ditanam itu taku kedepannya ana ro pemata petange” kepada anak laki-laki saja. Akan tetapi seorang anak pertama menjadi tanggung jawab seperti ayahnya semisal ketika adik perempuannya akan menikah maka yang mengurus dan bertanggung jawab penuh terhadap adik perempuannya atau pun adik laki-laknya yang lain adalah anak pertama tersebut.”<sup>86</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Menurut hukum adat suku Ende sejak dahulu setiap warisan seperti tanah, pepohonan, yang ditanam oleh orangtua tidak dapat dibagikan kepada anak-anaknya baik, laki-laki maupun perempuan. Terlepas siapa yang akan tinggal dan mendiami rumah nantinya. Akan tetapi yang biasanya terjadi agar tidak menimbulkan keributan dikemudian hari, sebelum orangtua meninggal dunia, Ayah sudah terlebih dahulu membagikan bagian masing-masing berupa tanah kepada anak laki-laki saja. Anak sulung menjadi penguasa orang tua

<sup>86</sup>Dulla, *Wawancara* (Ende, 13 September 2019)

yang bertanggung jawab kepada adik-adiknya, semisal ketika ada anak perempuan yang akan menikah maka, yang mengurus adalah anak tertua tersebut.”

Hal tersebut selaras dengan pendapat Bapak Umar selaku pemuka Agama

di Desa Rate Rua Ende :

*“Kalau orangtua ki zatu, baba ki langsung berikan warisan sebelum kai mata. Kai bagi mesa walaupun tidak secara fara'id tapi kai bagi kah. Apa yang diberikan diterima oleh kedua belah pihak. Pembagian sudah sah walaupun iwa melalui hukum fara'id hukum adat sudah diatur begitu.”<sup>87</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Sebelum orang tua meninggal dunia yakni ayah sudah terlebih dahulu membagikan tanah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tidak secara hukum fara'id namun sah didalam pembagian hukum adat.”

Pendapat tersebut diatas dipertegas oleh Bapak Saah, selaku tokoh masyarakat di Ende:

*“pembagian waris menurut suku adat Ende tergantung musyawarah keluarga. Berdasarkan kebijakan orangtua dan kesepakatan antara orangtua dan saudara laki-laki. Kebijakan orangtua (Bapak) maksudnya adalah sebelum orangtua itu meninggal dunia, semasa hidupnya sudah membagikan tanah kepada anak-anaknya. Jika seorang bapak meninggal dunia belum terjadi pembagian warisan kepada ahli waris atau anak-anaknya. Maka warisan tersebut ada pada pengawasan anak laki-laki sulung (anak tertua), bahwa apabila terjadi pembagian waris setelah bapak meninggal, maka diatur oleh anak sulung berdasarkan kesepakatan ahli waris. Maka semua pembagian tersebut diserahkan kepada anak laki-laki sulung (tertua).”<sup>88</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Pembagian waris menurut suku Ende tergantung musyawarah keluarga. Berdasarkan kebijakan/kesepakatan ayah dan anak laki-laki tertua. Kebijakan ayah maksudnya sebelum ayah meninggal dunia, semasa hidupnya sudah membagikan tanah kepada anak-anaknya yang laki-laki saja. Jika seorang ayah meninggal dunia namun belum terjadi pembagian maka, harta warisan berada dalam pengawasan anak laki-laki tertua, yang mengatur, bertanggung jawab, dan yang berhak membagikan harta warisan tersebut. Sehingga apabila sebelum meninggal dunia warisan belum dibagikan, pembagian tersebut diserahkan kepada anak laki-laki tertua berdasarkan kesepakatan semua ahli waris”

<sup>87</sup>Umar, Wawancara (Ende, 02 Juli 2019)

<sup>88</sup>Sah, Wawancara (Ende, 13 September 2019)

Hal ini selaras dengan pendapat bapak Iwan selaku pemuka Agama di

Ende:

*“pembagian waris yang terjadi di masyarakat suku Ende. Pertama yang sering terjadi anak laki-laki tertua yang dapat membagikan harta warisan, kedua kadang-kadang dimasyarakat itu begini, masa-masa tua bapaknya itu dia sudah tunjuk memang. Maksudnya, membagikan beberapa lahan tanah tanpa perhitungan berstandarkan pembagian waris hukum Islam. Ini sering terjadi pada masyarakat yang masih sangat awam tentang hukum Islam, sehingga cara pembagiannya langsung menunjuk lahan tanah kepada masing-masing anak. Yang menjadi standar utama pembagian adalah anak sulung/tertua jadi, antara sesama anak laki-laki belum tentu sama bagiannya. Untuk anak tertua biasanya diberikan luas tanah yang lebih besar dari adik-adiknya yang laki-laki bahkan letak tanahnya pun diberikan paling strategis di dekat jalan bukan di daerah bukit, padahal kan dalam hukum Islam anak laki-laki memiliki bagian yang sama antara satu sama lainnya tanpa melihat anak tertua maupun bukan anak tertua.”<sup>89</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Pembagian waris masyarakat Suku Ende dilakukan dengan dua langkah: *Pertama*, kewenangan untuk membagikan harta warisan adalah anak laki-laki sulung/anak tertua. *Kedua*, sebelum orang tua (bapak) meninggal dunia harta warisan seperti tanah sudah terlebih dahulu dibagikan dengan sistem tunjuk yang dilakukan secara lisan tanpa berpedoman pada pembagian waris dalam hukum Islam. Ini sering terjadi pada masyarakat yang masih belum faham tentang pembagian berdasarkan hukum Islam. Sehingga pembagiannya pun langsung menunjuk letak tanah kepada masing-masing anak Anak laki-laki tertua sangat diprioritaskan seperti diberikan luas tanah yang lebih besar, wilayah tanah yang diberikan strategis (didekat jalan raya) dari adik-adiknya. Padahal dalam hukum Islam anak laki-laki memiliki bagian yang sama antara satu sama lainnya tanpa membedakan anak tertua maupun bukan.”

Sebenarnya, pembagian harta warisan telah dijelaskan al-Qur’an yakni bagaimana cara membagi benda pusaka berdasarkan syari’at Islam secara adil dan orang-orang yang berhak menerima benda pusaka tersebut.

<sup>89</sup>Iwan, Wawancara (Ende, 14 September 2019)

Penentuan jumlah bagian kewarisan hukum Islam diatur oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nissa':11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya:

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.(Qs. An-Nisa’ ayat 11).<sup>90</sup>*

Mengenai jumlah bagian dalam sistem kewarisan Islam juga diatur dalam (Q.S. An-Nissa’: 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

<sup>90</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an&Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015)

مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kami tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari’at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nissa’: 12).<sup>91</sup>*

Dari ayat diatas bisa kita simpulkan bahwasanya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti, kewajiban memberi nafkah dan membayar maskawin. Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

Dalam hal ini agama Islam telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris berdasarkan azas keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat.

<sup>91</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an& Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2015)

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara umum dapat kita kemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris ada 25 (dua puluh lima) terdiri dari:

- a. 15 (lima belas) kelompok laki-laki
- b. 10 (sepuluh) kelompok perempuan

Dikatakan secara umum karena diluar dari 25 (dua puluh lima) ada ahli waris yang lain. Dan jumlah yang dua puluh lima bukanlah yang “person” (individu) melainkan “struktur” keluarga dari pewaris.<sup>92</sup>

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari’atkan oleh agama Islam dengan yang dilakukan suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Dalam pembagian harta warisan mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan diatas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende yang menggunakan pembagian waris adat yang mana sistemnya mengutamakan kewarisan diserahkan kepada anak laki-laki tertua.

---

<sup>92</sup>Sukardi K. Lubis, Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam, Cet.4* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

Adapun mengenai bagian harta warisan yang akan didapat oleh ahli waris sebagaimana berikut:

1. Semua anak laki-laki mendapatkan tanah, jika pembagiannya berupa tanah dan mendapatkan uang, jika sudah diuangkan.
2. Anak laki-laki tertua mendapatkan serta berhak tinggal/menempati rumah.
3. Dalam perhitungannya anak laki-laki tertua mendapatkan ukuran luas tanah yang lebih besar dan wilayah letak tanah yang strategis (didekat jalan) dari ahli waris lain, jika pembagian hartanya berupa tanah. Sedangkan jika berupa uang anak laki-laki tertua mendapatkan nominal uang yang lebih besar pula.

Mengenai waktu pembagian waris suku Ende dapat dilakukan sebelum atau sesudah orangtua (Bapak) meninggal dunia.

a. Pembagian waris sebelum Bapak meninggal dunia

Biasanya sebelum meninggal dunia seorang ayah telah terlebih dahulu membagikan harta warisan kepada anak-anaknya yang laki-laki saja. Pembagian tersebut diucapkan secara lisan yakni menyebutkan letak wilayah dan ukuran tanah. Contoh praktek pembagian waris sebelum Bapak meninggal dunia:

Keluarga Bapak Ahmad (samaran) dan Ibu Aminah (samaran).<sup>93</sup> mempunyai tiga orang anak satu anak perempuan dan dua anak perempuan. Anak perempuan pertama bernama Ibu Siti (samaran), anak

---

<sup>93</sup>Pua, *Wawancara* (Ende, 14 September 2019)

laki-laki kedua bernama Bapak Samin (samaran), dan anak laki-laki ketiga Bapak Kasim (samaran).

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orangtuanya adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah 1 ½ are (kediaman Bapak Ahmad dan Ibu Aminah) kisaran harga 300 juta kurang lebih.
- 2) Tanah (tanpa rumah atau belum digunakan menjadi usaha) seluas 3 are kisaran harga 500 juta lebih. Terletak di dusun Pu'u Mbara, desa Rate Rua.

Dalam pembagiannya, Bapak Ahmad mengucapkan secara lisan dengan langsung menunjuk letak dan bagian tanah. Bapak Samin mendapatkan rumah kediaman keluarga Ahmad, tanah ukuran 1 ½ are dengan posisi tanah yang strategis (letak tanah berada di pinggir jalan) dan Bapak Kasim mendapatkan tanah dengan ukuran 1 ½ are.

b. Pembagian waris setelah Bapak meninggal dunia

Pembagian warisan setelah ayah meninggal dunia, otomatis akan dipegang oleh anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua yang memegang kendali, bertanggung jawab atas seluruh harta pusaka, dan memiliki hak membagikan harta kepada adik-adiknya. Sehingga, dapat diketahui bahwa pembagian waris adat model ini masih dilakukan oleh masyarakat asli suku Ende yang berada di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Contoh praktek pembagian warisan suku Ende:

Keluarga Bapak Hamid (alm) dan ibu Khadijah (alm).<sup>94</sup> Keluarga ini mempunyai lima anak, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Anak laki-laki pertama bernama Bapak Rahman (samaran), anak laki-laki kedua bernama Bapak Mansur (samaran), anak laki-laki ketiga bernama Bapak Jumadin (samaran), anak perempuan keempat bernama Ibu Haryati (samaran), anak perempuan kelima bernama Ibu Haryani (samaran).

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orangtuanya adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah 1 ½ are (kediaman Bapak Hamid (samaran) dan Ibu Khadijah (samaran) semasa hidup) kisaran harga antara 500 juta kurang lebih.
- 2) Tanah (tanpa rumah atau belum digunakan menjadi usaha) seluas 4 are kisaran harga 600 juta lebih.
- 3) Hewan peliharaan (sapi 4 ekor) kisaran harga/ekor 5 juta.

Dalam pembagiannya, Bapak Rahman mendapatkan harta berupa rumah yang ditinggalkan kedua orangtua semasa hidup, tanah seluas 2 are, 2 ekor sapi, Bapak Mansur dan Bapak Jumadin mendapatkan bagian harta yang sama banyak masing-masing mendapatkan 1 ekor sapi dan tanah seluas 1 are.

Ibu Haryati dan Ibu Haryani tidak menerima peninggalan harta dari orang tuanya. Dikarenakan dalam pembagiannya anak perempuan dianggap tidak mempunyai hak atas peninggalan barang/harta yang ditinggalkan Orang tua.

---

<sup>94</sup>Saah, *Wawancara* (Ende, 13 September 2019)

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan di pertahankan masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>95</sup>

Penentuan bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak laki-laki tertua selaku orang yang memegang semua harta benda yang ditinggalkan dan berkewajiban untuk menjadi penerus tanggung jawab orang tua yang membiayai, mengurus adik-adiknya kelak sampai mereka telah dewasa dan dapat berumah tangga.

Melihat paparan diatas bahwasanya terdapat perbedaan antara pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende mengenai pewaris yang belum meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf b: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dari redaksi diatas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum, atau takdir. Selain disyariatkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyariatkan beragama Islam, mempunyai ahli waris, serta memiliki harta peninggalan.

---

<sup>95</sup>Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 15.

Dari pemaparan data diatas, bahwasanya pembagian warisan yang dilakukan suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, hanya akan diberikan kepada anak laki-laki saja, dan mengutamakan anak laki-laki tertua mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dari ahli waris yang lain terkecuali anak perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan. Anak laki-laki tertua mendapatkan bagian warisan seperti yang dijelaskan pada paparan diatas bahwa, anak laki-laki tertua mendapatkan ukuran tanah yang lebih besar, letak tanah yang strategis (di dekat jalan raya), rumah menjadi milik anak tertua laki-laki yang akan ditempati bersama istri dan anak-anaknya.

Dalam pembagian waris adat ini anak perempuan suku Ende tidak mendapatkan bagian harta warisan terkecuali melalui kesepakatan semua anak laki-laki atau kebijakan dari orangtua sebelum meninggal dunia dengan memberikan sebidang tanah kepada anak perempuan, ataupun anak perempuan yang melaporkan pembagian ini karena merasa keberatan atas hak-hak warisnya yang ditiadakan ke Pengadilan Agama.

Hal ini menimbulkan polemik baru untuk anak perempuan dengan pembagian yang mendiskriminasi dirinya. Anak perempuan yang sudah mengerti pembagian waris Islam akan mempermasalahkan hak-haknya dan merasa keberatan karena tidak dapat bertindak sebagai ahli waris. Kemudian melaporkan sengketa ini ke Pengadilan Agama setempat.

Di Pengadilan Agama pembagian warisan dilakukan ulang berdasarkan hukum waris Islam. Hukum waris Islam dipilih karena dirasa adil bagi anak

perempuan yang tidak memiliki tempat sebagai ahli waris dalam pembagian waris adat seperti di suku Ende. Dalam pembagian waris Islam anak perempuan mendapat bagian 2:1 yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Iwan bahwa:

*“Anak laki-laki tertua laki-laki di suku Ende lebih diutamakan. Anak laki-laki tertua diberikan lahan tanah yang lebih besar dan letak nya strategis di dekat jalan raya. Padahal dalam hukum Islam laki-laki memiliki bagian yang sama dengan perbandingan 2:1 tanpa melihat anak sulung dan bungsu. Dan juga anak perempuan yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini yang sering memicu keributan dalam pembagian warisan. Kadang kala di masa orangtua aman namun dimasa anak terjadi keributan sehingga memunculkan permasalahan dan biasanya berakhir perkara di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama terjadilah pembagian warisan hukum waris Islam. Hukum waris Islam dipilih karena dirasa adil berdasarkan syari’at ketentuan dari Allah SWT.”<sup>96</sup>*

Terjemah oleh peneliti: “Anak tertua laki-laki di suku Ende lebih diutamakan. Anak tertua laki-laki diberikan lahan tanah yang lebih besar dengan letak tanah yang strategis (di dekat jalan raya). Padahal dalam hukum Islam anak laki-laki memiliki bagian yang sama tanpa melihat anak tertua maupun bukan anak tertua dengan perbandingan 2:1. Dan juga anak perempuan yang tidak mendapatkan harta warisan. Hal ini yang memicu keributan di kemudian hari dalam pembagian warisan. Terkadang di masa orangtua hidup masih aman namun dimasa anak terjadi keributan yang memunculkan problematika baru yang berakhir ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama terjadilah pembagian warisan ulang berdasarkan hukum waris Islam. Hukum waris Islam dipilih sebab dirasa adil berdasarkan syari’at ketentuan dari Allah SWT.”

Pemaparan tersebut diatas selaras dengan pendapat Bapak Musta bahwa:

*“ini yang pertama mungkin disini karena mayoritas Islam dan perkembangan saat ini orang sudah mulai sadar dengan pembagian secara hukum Islam maka sekarang itu sesuai dengan pembagian hukum Islam. Yang kedua, hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan. Menurut pengalaman masalah pembagian waris ini terjadi setelah Bapak meninggal dunia dan semasa hidupnya dia tidak mau sampaikan memang*

<sup>96</sup>Iwan, Wawancara, (Ende, 14 September 2019)

*membagikan tanah kepada anak-anaknya. Namun, ada juga orangtua yang membagikan warisan sebelum meninggal dunia kepada anak-anaknya. Anak tertua laki-laki mendapatkan warisan yang lebih besar dari anak-anak yang lain. Perempuan juga kebagian warisan. Tapi ada sebagian keluarga disini yang pembagiannya tidak seperti hukum Islam yang akibatnya ana te fai' iwa dapa sehingga ada masalah dulu baru bagi ulang di Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama menggunakan pembagian waris Islam. Sebagian besar masyarakat disini membagikan warisan sudah sesuai dengan hukum Islam. Contoh pembagian yang sudah berdasarkan hukum Islam "kalau memang prosentasi biasanya disini, prosentasi apabila pada saat tanah satu bidang tanah apabila dijual baru itu tu prosentase. berapa persen untuk yang pihak perempuan, biasanya perempuan, contoh dari Seratus juta rupiah mereka empat orang, anak laki-lakinya dua orang, Dua puluh lima persen nya itu untuk perempuan, baru sebagiannya itu tujuh puluh lima persen itu bagi untuk laki-laki hitung berapa persen berapa persen biasanya seperti itu. Pembagian keuangan yang menyangkut dengan tanah warisan yang dijual. Ini pengalaman yang kita alami."*<sup>97</sup>

Terjemahan oleh peneliti: "Ada dua cara pembagian waris yang terjadi di suku Ende Desa Rate Rua ini: *Pertama* pembagian berdasarkan hukum Islam karena mayoritas masyarakat Ende beragama Islam maka sekarang ini sudah ada pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. yang *Kedua*, hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan. Berdasarkan pengalaman masalah pembagian warisan terjadi setelah seorang Bapak meninggal dunia dan semasa hidupnya belum terjadi pembagian warisan. Namun ada juga orangtua yang membagikan warisan sebelum beliau meninggal dunia kepada anak-anaknya. Anak laki-laki tertua mendapatkan warisan yang lebih besar dari anak-anak yang lain. Perempuan juga mendapatkan bagian waris apabila menggunakan hukum Islam. Ada sebagian keluarga disini yang belum menggunakan pembagian berdasarkan hukum Islam yang berakibat anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Sehingga ketika telah terjadi masalah hal ini kemudian di laporan ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama pembagian warisan dilakukan ulang berdasarkan pembagianwaris Islam. Contoh pembagian yang sudah berdasarkan hukum Islam; Jadi, tanah yang sudah diuangkan akan dibagikan kepada anak pewaris yang laki-laki maupun anak perempuan. semisal dari Seratus juta rupiah di dalam keluarga tersebut memiliki *empat* orang anak, anak laki-laki dua orang dan anak perempuan dua orang. Anak perempuan mendapatkan Dua puluh lima persen (25%) sedangkan anak laki-laki mendapatkan Tujuh puluh lima (75%). Ini pengalaman yang kita alami pembagian tanah yang sudah diuangkan."

<sup>97</sup>Musta, Wawancara (Ende, 15 September 2019)

Begitupula apa yang ditekankan oleh Bapak Embu selaku tokoh masyarakat terkait pembagian waris kepada anak perempuan sebagaimana berikut:

*“anak perempuan tetap mendapatkan warisan Seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) karena sudah bersendikan hukum Islam. Contoh kalau seandainya 1 hektar (Ha) perempuan mendapatkan Seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) Hektar (Ha) tanah. Jika Lima (5) Hektar (Ha) anak perempuan mendapatkan Satu Setengah ( $1\frac{1}{2}$ ). Tetap pada pembagian dua:satu atau satu:satu misalnya tanah jika diuangkan mendapat Satu Juta Rupiah maka anak perempuan mendapatkan Dua Ratus Ribu itu dibagi dengan jumlah anak perempuan sedangkan Delapan Ratus Ribu untuk anak laki-laki dibagi berdasarkan jumlah anak laki-lakinya. meskipun sedikit perempuan tetap dapat harta waris. Kalau kita bawa ke Pengadilan Agama kita kena anak laki-laki itu jadi nanti saat di Pengadilan kita akan kalah juga. Sebab itu merupakan hak anak perempuan juga jadi anak laki-laki harus bagi sama karena dalam pembagian warisan Islam nya kan anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki”<sup>98</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Anak perempuan tetap mendapatkan warisan *Seperempat* ( $\frac{1}{4}$ ) karena sudah bersendikan hukum Islam. Contoh harta warisan tersebut bisa berupa tanah atau yang sudah diuangkan. Sebagai contoh tanah sebesar *Satu* (1) Hektar (Ha), anak perempuan mendapatkan *Seperempat* ( $\frac{1}{4}$ ) Hektar (Ha) sedangkan jika tanah sebesar *Lima* (5) Hektar (Ha) anak perempuan mendapatkan *Satu Setengah* ( $1\frac{1}{2}$ ) Hektar (Ha). Jika tanah tersebut diuangkan semisal *Satu Juta Rupiah* anak perempuan mendapatkan *Dua Ratus Ribu* dibagi berdasarkan jumlah anak perempuan sedangkan *Delapan Ratus Ribu* dibagi berdasarkan jumlah anak laki-laki. Sehingga meskipun sedikit anak perempuan tetap mendapatkan bagian warisan” Jika kita anak laki-laki tidak memberikan bagian untuk anak perempuan karena itu merupakan hak nya mereka maka, saat di Pengadilan Agama nanti kita akan kalah juga. Sebab dalam hukum waris Islam anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari anak laki-laki.”

Pendapat diatas dipertegas oleh Bapak Umar, sebagaimana berikut:

*“Kadang kala kita ndia Ende warisan dipegang oleh anak laki-laki. Walaupun itu milik embu-kajo atau ine baba tetapi selalu dikuasai oleh ana ata haki. Jadi kita ana ata haki monopoli sebenarnya hak-hak pembagian waris ana te fai kadang kala kita hilangkan kadang kala kita ngere si'i iwa pati nah. 'jao ana te haki jao te kuasa ki'. Tapi ana te fai punya hak juga istilah si kita nah nio nah seziwu jadi kalo ana ata haki esa rua ata fai ki se'esa dua banding satu kalo misalnya ana ata haki seimu ana ata fai imu rua bagi sama to, ebbe imu rua ata fai nah bagi*

<sup>98</sup>Embu, Wawancara (Ende, 16 September 2019)

*se'esa, se'esa ata hakinya esa rua pembagiannya seperti itu. Kita kadang kala te ende kita nah monopoli jadi hak-hak nah iwa pati sama-sama jadi karena ebbe te haki nah ebbe kuasa begitulah pembagian waris bagi perempuan itu diabaikan sering begitu. Kadangkala ebbe ana te fai pergi lapor ke pengadilan suatu perkara perselisihan antara keluarga pembagian waris yang mereka tidak dapat juga sehingga terjadilah pembagian waris ulang di Pengadilan Agama mengikuti hukum fara'id. Namun ada juga pembagian yang sudah sesuai dengan hukum fara'id ndewe begitupun namanya kita ana te haki kuasa ka ndenu jadi ego kah, iwa pati weta ingin memiliki meskena. Kalau orangtua ki zatu baba ki langsung berikan warisan berupa tanah kepada ana ki te fai sebelum kai mata kai bagi mesa walaupun tidak secara fara'id tapi kai bagi kah. apa yang diberikan diterima oleh kedua belah pihak, pembagian sudah sah walau pun iwa melalui hukum fara'id hukum adat sudah diatur begitu.”<sup>99</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Kadang kala kita di Ende ini warisan di pegang oleh anak laki-laki. Walaupun itu milik nenek-moyang atau orangtua tetapi selalu dikuasai oleh anak laki-laki. Jadi, kita anak laki-laki sebenarnya memonopoli hak-hak pembagian warisan anak perempuan, kadang kala kita hilangkan seperti tidak ingin memberikan “saya anak laki-laki saya yang menguasai”. Tapi anak perempuan mempunyai hak juga. Dengan Istilah Ende “kelapa satu ikat, anak laki-laki mendapatkan dua buah dan anak perempuan mendapatkan satu buah. Kalau misalnya anak laki-laki hanya seorang, anak perempuan dua orang pembagiannya harus sama. Anak perempuan mendapat *satu:satu* bagian dan anak laki-laki mendapatkan *dua* bagian seperti itu. Kadang kita orang Ende memonopoli jadi hak-hak anak perempuan tidak diberikan sering diabaikan. Kadangkala mereka anak perempuan melaporkan suatu perkara perselisihan antara keluarga pembagian warisan yang mana mereka tidak mendapatkan harta warisan. Sehingga di Pengadilan Agama dilakukan pembagian waris ulang berdasarkan pembagian secara *fara'id*. Namun, ada juga pembagian yang sudah sesuai dengan hukum *fara'id*. Begitupun namanya kita anak laki-laki merasa diri berkuasa, jadi timbulah sikap egois untuk memiliki semua harta. Kalau orangtua masih hidup, Ayah langsung memberikan warisan berupa tanah kepada anak perempuan sebelum meninggal dunia, Ayah yang membagikannya sendiri. Apa yang diberikan diterima oleh kedua belah pihak. Pembagian sudah sah walaupun, tidak melalui hukum *fara'id* tetapi hukum adat sudah mengatur begitu.”

Jadi, peristiwa seperti ini merepotkan para anak perempuan yang seharusnya mendapatkan bagian warisannya secara otomatis. Namun, dengan adanya sengeketa ini anak perempuan dipersulit dengan harus memperjuangkan

<sup>99</sup>Umar, *Wawancara* (Ende, 02 Juli 2019)

hak-haknya untuk mendapatkan harta warisan. Sehingga mereka perlu melaporkan sengkata waris ini ke Pengadilan Agama.

Di masa orangtua hidup, perselisihan masih belum terjadi namun dimasa orangtua meninggal dunia, keegoisan untuk memperoleh semua harta warisan lebih besar dan lebih mudah sebab pewaris telah tiada. Sehingga, tidak menutup kemungkinan masih adanya para oknum yang telah melanggar aturan dalam pembagian warisan dengan mengabaikan hak-hak anak perempuan.

Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, pemuka Agama yang dalam hal ini dapat mengambil andil kemajuan hukum Islam dalam pembagian warisan suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, kabupaten Ende. Beberapa masyarakat yang sudah faham mulai melakukan pembagian waris berdasarkan ilmu *fara'id*. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Umar, Bapak Musta, dan Bapak Embu pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim suku Ende ada yang sudah bersendikan pada hukum waris Islam. Namun, masih ada masyarakat yang lebih memilih membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan keluarganya masing-masing yaitu dengan sistem pembagian waris adat setempat.

Selanjutnya, ada hal lain yang mempengaruhi anak perempuan suku Ende mendapatkan harta warisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Dulla bahwa:

*“ebbe ana tefai akan dapa tana mai kae ki te haki apabila semua permintaan belis sudah terpenuhi pada saat ono ana masuk minta kai si'ikah istilahnya eja pati jao te nena zawo mbira eja, maksudnya adalah pati tana to tanda ngara akan diberikan tanah dengan catatan belis sudah*

*terpenuhi semua dari permintaan keluarga perempuan. Dan permintaan itu dilakukan saat duduk bersama pengantaran anak laki-laki ke tenda pihak perempuan sehingga terjadilah pembicaraan itu dan pihak perempuan sudah omong nara kami pati to nena zawo iwa mbira itu sasaran pada tanah.”<sup>100</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Anak perempuan akan diberikan sebidang tanah dari anak sulung laki-laki jika anak perempuan menikah dengan syarat calon suaminya sudah memenuhi semua permintaan belis (mahar adat/pemberian harta kepada orangtua si perempuan) pada saat acara lamaran berlangsung. Permintaan tanah akan dilontarkan oleh sang suami dari anak perempuan pada saat ngunduh mantu dan pemberian sebidang tanah tersebut berupa hubungan timbal balik sebab sudah terpenuhinya belis.”

Bapak Saah juga menjelaskan anak perempuan mendapatkan sebidang tanah setelah menikah sebagaimana berikut:

*“adapun juga ana ki wa’u (menikah) langsung memberikan sebidang tanah untuk anak perempuannya (tana dheko zhonggo) sebagai pengganti baju dan sarung adalah harta bawaan anak perempuan yang diberikan orangtua.”<sup>101</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Biasanya anak perempuan setelah menikah akan diberikan sebidang tanah oleh orangtuanya sebagai harta bawaan dengan istilah adat sebagai pengganti baju dan sarung.”

Bapak Awe selaku tokoh masyarakat menjelaskan anak perempuan bisa mendapatkan sebuah rumah sebagaimana berikut:

*“yang dapat lebih besar itu laki-laki karena dia itu anak dalam rumah perempuan anak luar. anak perempuan juga dapat satu buah rumah untuk satu orang anak perempuan masing-masing terserah anak laki-laki tersebut memberikan berapa besar tanah untuk dapat membuat satu rumah.”<sup>102</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Anak laki-laki mendapatkan bagian harta warisan lebih besar dari anak perempuan sebab dalam istilah adat suku Ende anak perempuan adalah anak luar. Anak perempuan akan mendapatkan sebidang tanah dengan ukuran dapat membuat sebuah rumah berdasarkan kesepakatan saudara laki-lakinya.”

<sup>100</sup>Dulla, Wawancara (Ende, 13 September 2019)

<sup>101</sup>Saah, Wawancara (Ende, 13 September 2019)

<sup>102</sup>Awe, Wawancara (Ende, 15 September 2019 )

Bapak Musta dan bapak Dulla juga menjelaskan anak perempuan mendapatkan lahan tanah sebagai hak pakai bukan hak memiliki sebagaimana berikut:

*“lalu kemudian anak perempuan diberikan lahan hanya sebagai hak pakai, memanfaatkan lahannya dan hasilnya untuk mereka. Namun lahan tersebut bukan milik mereka melainkan milik saudara laki-laki mereka. karena sudah dibagi habis oleh orang tuanya kita itu.”*<sup>103</sup>

Terjemahan oleh peneliti: “Anak perempuan diberikan lahan tanah untuk berkebun hanya sebagai hak pakai bukan sebagai hak milik. Memanfaatkan hasil kebun tersebut untuk dirinya.”

Bapak Pua juga menjelaskan mengenai anak perempuan yang mendapatkan harta didalam rumah sebagaimana berikut:

*“namun, didalam hukum adat Ende pun ana te fai (anak perempuan) memiliki catatan khusus yaitu anak perempuan tidak punya hak atas harta di luar rumah (ata re zonggho sa'o kai tidak punya hak) seperti tanah, hewan peliharaan (sapi, kambing, kerbau, kuda). Tetapi, kalau yang didalam rumah itu dia punya hak, isi rumah contoh (emas dan uang) itu milik anak perempuan apalagi dia tidak menikah. Kalau ana te fai na ana kai meskena (anak perempuan tersebut adalah anak tunggal) baba ki (bapaknya) punya lahan tanah, pohon kelapa, kambing, sapi, kalau kai zatu ari kae baba ki (jika anak perempuan tersebut memiliki kerabat seperti adik/kakak bapaknya) semua akan pada ari/kae baba ki (semua akan diberikan kepada anak laki-laki dari adik/kakak bapaknya). Sehingga jika didalam keluarga jika tersebut tidak ada anak laki-laki tidak harta di luar rumah seperti sapi, tanah, kelapa, coklat, mahoni, tumbuhan hidup ini yang punya hak ana ari/kae baba.”*<sup>104</sup>

Terjemahan oleh peneliti: “Anak perempuan memiliki hak atas harta di dalam rumah yaitu, emas dan uang sedangkan, tidak memiliki hak atas harta diluar rumah seperti, tanah, hewan ternak (sapi, kambing, kerbau, dan kuda), hasil kebun (kelapa, coklat, mahoni). Jika anak perempuan tersebut adalah anak tunggal keseluruhan harta warisan akan dilimpahkan kepada anak laki-laki dari pamannya yaitu adik dari bapak si anak perempuan tersebut berupa harta diluar rumah yaitu tanah dan hewan ternak. Namun jika anak tersebut tidak menikah maka keseluruhan harta akan menjadi miliknya”

<sup>103</sup>Musta, *Wawancara* (Ende, 15 September 2019)

<sup>104</sup>Pua, *Wawancara* (Ende, 14 September 2019)

Anak perempuan akan mendapatkan uang sekedarnya dijelaskan oleh bapak Iwan sebagaimana berikut:

*“Kalau di masyarakat adat istilah begini bahasa Endenya bilang hak dia istilahnya untuk “semmu” artinya keramas kepala menggunakan kelapa maksudnya adalah pemberian untuk sekedarnya saja uang untuk jatah keramas yang tidak berdasarkan pembagian Islam memang mendapatkan bagian yang lebih kecil dari yang lain, yang merupakan kesepakatan antara anak laki-laki. uang jatah semmu senilai seratus ribu sampai tiga ratus ribu.”<sup>105</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Kalau di masyarakat adat Ende Anak perempuan biasanya akan diberikan imbalan dengan istilah jatah untuk keramas rambut *semmu* (dari santan kelapa) yang nilainya tidak seberapa berdasarkan kesepakatan saudara-saudara laki-lakinya. Uang jatah *semmu* senilai *seratus sampai tiga ratus ribu*.”

Bapak Umar juga sependapat sebagaimana berikut:

*“apakah kau bagi istilah ki atafai pati tau semmu fu misalnya sembuzu, sembuzu rua ndie ebe nara ghu.”<sup>106</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Apakah pembagian untuk anak perempuan untuk uang keramasnya semisal seratus ribu untuk anak perempuan dan dua ratus ribu untuk anak laki-laki.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, anak perempuan suku Ende akan mendapatkan harta berupa tanah atau uang jika ada kesepakatan antara anak laki-laki atau berupa kebijakan seorang ayah sebelum meninggal dunia, ia akan menghibahkan sebidang tanah kepada anak perempuan. Namun, harta yang diberikan berupa harta sisa yang sebelumnya telah dibagikan kepada anak laki-laki.

<sup>105</sup>Iwan, *Wawancara* (Ende, 14 September 2019)

<sup>106</sup>Umar, *Wawancara* (Ende, 02 Juli 2019)

Secara lebih rinci temuan tentang pendapat informan mengenai anak perempuan yang mendapatkan harta berupa tanah atau uang digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5 Beberapa pendapat anak perempuan mendapatkan harta:  
tanah atau uang**

No.	Nama	Pendapat
1.	Dulla	Anak perempuan akan diberikan sebidang tanah jika calon suaminya telah memenuhi semua permintaan belis sebelum pernikahan berlangsung.
2.	Saah	Anak perempuan diberikan sebidang tanah setelah menikah sebagai harta bawaannya.
3.	Awe	Anak perempuan akan diberikan tanah dengan ukuran dapat membuat sebuah rumah berdasarkan kesepakatan saudara laki-lakinya.
4.	Musta	Anak perempuan hanya dapat menggunakan lahan tanah untuk berkebun sebagai hak pakai bukan hak milik.
5.	Pua	Jika tidak menikah, anak perempuan akan mendapatkan semua harta didalam rumah berupa emas atau uang, dan harta diluar rumah berupa tanah dan hewan ternak. Sedangkan atau anak perempuan tersebut adalah anak tunggal maka harta di luar rumah akan diberikan kepada anak laki-laki tertua paman.
6.	Iwan&Umar	Anak Perempuan akan diberikan jatah dengan istilah uang untuk keramas “ <i>doi semmu fu</i> ” yang nilainya tidak seberapa.

Dari pemaparan data diatas, bahwasanya pembagian waris yang terjadi di suku Ende menggunakan dua metode pembagian yaitu: berdasarkan hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Pembagian menggunakan hukum waris adat dilakukan sebelum atau sesudah orangtua meninggal dunia (Bapak). Sebelum meninggal dunia Bapak membagikan tanah kepada anak laki-laki saja. Anak laki-laki tertua mendapatkan

bagian tanah yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan suku Ende menganut sistem patrilineal, yang mana menarik garis keturunan dari jalur Bapak. Anak laki-laki tertua memegang semua harta benda yang ditinggalkan dan berkewajiban untuk menjadi pengganti peranan orangtua serta menjaga saudara atau adik-adiknya.

Pembagian menggunakan hukum waris Islam disebagian masyarakat Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende sudah mulai diterapkan karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Adapun dalam kondisi lain setelah terjadinya perselisihan antara ahli waris yang merasa haknya dirugikan, ketidakadilan pembagian warisan kepada anak perempuan, anak perempuan tidak dapat bertindak sebagai ahli waris, mendiskriminasi anak perempuan yang dianggap sebagai anak keluar setelah menikah. Hal ini yang melatar belakangi pembagian warisan dilakukan ulang di Pengadilan Agama berdasarkan hukum waris Islam.

### **C. Hak Waris Anak Perempuan Suku Ende di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Perspektif Konsep Waris Hazairin**

Konsep waris perspektif Hazairin merupakan aktualisasi keyakinan Hazairin terhadap sistem kekeluargaan yang dimaksud dalam al-Qur'an yang bersifat bilateral dan sistem kewarisannya berkiblat pada sistem kewarisan individual. Hazairin menerapkannya dalam hukum kewarisan Islam, sebab selama ini yang dipahami di Indonesia adalah hukum kewarisan yang melandaskan diri pada sistem kekeluargaan patrilineal yang mana menurut Hazairin tidak sesuai dengan nafas al-Qur'an.

Dalam pembagian warisan suku Ende di Desa Rate Rua menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu setiap orang baik laki-laki atau perempuan menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kekerabatan ini setiap orang hanya menarik garis keturunannya kepada ayah. Sehingga sistem ini mengutamakan kewarisan hanya diserahkan kepada anak laki-laki saja. Sedangkan pemberian kepada saudara perempuan atau anak perempuan hanya untuk sekedarnya saja dan penerimaannya harus secara lapang dada “*pati weta tau rasi mbasa.*”

Dalam hal ini peneliti mendapatkan pemaparan langsung dari beberapa informan yang merupakan tokoh adat (*mosa laki*), pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Berikut pemaparan dari Bapak Dulla mengenai hak waris anak perempuan dilihat pada masa nenek-moyang suku Ende sebagaimana berikut:

*“Harta warisan yang diwariskan dari nenek-moyang, yaitu kakek ke bapak tidak dapat diwariskan oleh keturunannya yang perempuan. Perempuan hanya mendapatkan hasil gono-gini hasil kerja keras yang didapat oleh kedua orangtuanya baba ine kai usaha baru dapa begitu. Selanjutnya karena ana tefai adalah ana wa’u dengan istilah ebe jaga re’e ana tefai dengan nasehat haki kau tozo-tozo jangan sampai kedepannya miu sengsara karena wa’u mai sa’o miu iwa dapa, miu dapat bagian gho haki mu nah carilah orang-orang yang punya tanah yang punya harta benda supaya kai bagus kedepannya kalo bahasa Ende te nembu. Dan ana tefai iwa pio mbana rewo tetap dalam rumah wa’u sa’o we’e ebe jaga sama, dulu ere mbana ae zowo ebbe dheko sama-sama taku te haki ro ganggo, ganggo ete haki yang ebbe senang ebbe terima, kalau tidak senang mereka pisahkan tidak bisa, ana kami susah nanti kedepannya kan ebbe iwa dapat walaupun ebbe kaya bagaimanapun iwa dapa ana ete fai.”<sup>107</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Harta yang diwariskan oleh nenek moyang yaitu dari kakek ke Ayah tidak dapat diwariskan kepada keturunannya yang perempuan.

<sup>107</sup>Dulla, Wawancara (Ende, 13 September 2019)

Anak perempuan hanya akan mendapatkan harta gono-gini hasil kerja keras dari kedua orangtuanya, harta hasil usaha dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, karena anak perempuan adalah anak keluar sehingga ada istilah zaman dahulu para orangtua sangat menjaga anak perempuannya dengan selalu memberikan nasehat kepada anak-anak perempuan mereka untuk menikah dengan laki-laki yang dapat bertanggung jawab, yang dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan sebab anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Anak perempuan pada zaman dahulu tidak diizinkan untuk keluar rumah bahkan harus dalam pengawasan orangtua dikhawatirkan ada laki-laki yang menggoda anak perempuan tersebut. Jika laki-laki yang menggoda disenangi oleh orangtua maka akan diterima sebagai suami sedangkan jika tidak disenangi maka akan dijauhkan.”

Hal tersebut dipertegas dengan pendapat bapak Sah bahwa :

*“Anak perempuan tidak dapat harta warisan sama sekali dengan alasan anak perempuan itu adalah anak keluar (ana wa’u) maksudnya setelah anak perempuan menikah dia akan keluar dari rumah dan tinggal mengikuti suaminya.”<sup>108</sup>*

Terjemahan oleh peneliti:“Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dengan alasan anak perempuan dianggap sebagai anak keluar yaitu setelah anak perempuan menikah akan tinggal bersamasuaminya.”

Hal diatas selaras dengan pendapat Bapak Pua selaku tokoh adat (mosalaki) di Ende bahwa :

*“kalau anak perempuan biasanya dalam hukum waris adat suku Ende ana te fai (anak perempuan) tidak punya hak sebagai ahli waris. Anak perempuan jika sudah menikah dia akan keluar dari rumah.”<sup>109</sup>*

Terjemahan oleh peneliti:“Kalau anak perempuan biasanya dalam hukum waris adat suku Ende anak perempuan tidak mempunyai hak sebagai ahli waris. Anak perempuan jika sudah menikah dia akan keluar dari rumah.”

Pendapat ini dipertegas oleh Bapak Iwan bahwa :

*“yang perempuan kadang-kadang tidak dapat (sebab anak perempuan dia menikah dia keluar dari rumah dia tidak masuk hitungan sudah. Namun pihak perempuan yang sudah mengerti dengan pembagian secara hukum*

<sup>108</sup>Saah, Wawancara (Ende,13 September 2019)

<sup>109</sup>Pua, Wawancara (Ende,14 September 2019)

*Islam sering muncul gejala, artinya dengan kemajuan wanita yang sudah mulai sadar oleh kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan pendidikan anak perempuan menyadari sebenarnya ada hak mereka untuk mendapatkan harta warisan walaupun sedikit. Jadi pada perhitungannya tunggu di Pengadilan dulu baru dibagi ulang dan mengetahui jatahnya masing-masing sesuai dengan perhitungan Islam.”<sup>110</sup>*

Terjemahan oleh peneliti: “Yang perempuan kadang-kadang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan anak perempuan setelah menikah dia akan keluar dari rumah sehingga tidak masuk hitungan sebagai ahli waris. Namun, jika ada anak perempuan yang sudah mengerti dengan pembagian secara hukum Islam sering muncul gejala untuk memperjuangkan hak-hak warisnya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan pendidikan wanita sudah mulai sadar. Anak perempuan menyadari sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan walaupun sedikit. Jadi, saat di Pengadilan dibagi ulang berdasarkan hukum Islam dan mengetahui bagiannya masing-masing.”

Menurut Hazairin sistem kekerabatan yang dikehendaki al-Qur’an tentang kewarisan adalah sistem bilateral karena sistem tersebut tidak mengabaikan salah satu dari ahli waris.<sup>111</sup> Dalam al-Qur’an surah An-Nissa’ ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ....

Artinya:

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.*

Ayat diatas mengatakan bahwasanya dalam hal kewarisan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam menerima harta warisan namun, jumlah bagian yang berbeda. Bagian anak laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan. Dalam ayat tersebut tidak dikatakan siapa yang meninggal,

<sup>110</sup>Iwan, *Wawancara* (Ende,14 September 2019)

<sup>111</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 54.

apakah ayah atau ibu. Namun, ayat tersebut telah menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya.<sup>112</sup>

Konsep waris bilateral menurut Hazairin sudah diakomodir dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 174 ayat (1) berbunyi:

Kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.

Dalam pasal tersebut kedudukan ahli waris laki-laki sejajar dengan ahli waris perempuan, yang membedakan hanyalah hubungan darah dan perkawinan. Ini merupakan sistem bilateral karena, dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta orang tuanya. Begitupun juga pada sistem matrilineal anak perempuan yang berhak mewarisi harta orang tuanya, sebab anak perempuan berlainan klan dengan ayahnya.

Apabila dipandang dari konsep waris bilateral menurut Hazairin, anak perempuan adalah golongan *dzawil furudh* atau *dzul faraidl*. *Dzawil furudh* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu seperti:

---

<sup>112</sup>Damrah Khair, *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*, 38.

anak perempuan, ayah, saudara laki-laki atau perempuan.<sup>113</sup> *Dzawil furudh* terdiri atas:<sup>114</sup>

1. Anak perempuan yang tidak bersama-sama dengan anak laki-laki atau *mawali* bagi mendiang anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut bagiannya (*fard*)nya adalah  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih;
2. Ayah mendapat *fard*  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan;
3. Ibu mendapat *fard*  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak berketurunan dan  $\frac{1}{6}$  jika pewaris berketurunan;
4. Seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagi saudara tersebut masing-masing  $\frac{1}{6}$  bagian harta jika pewaris mati punah, dan jika saudaranya adalah berbilang beberapa saudara, semuanya saudara laki-laki atau semuanya perempuan atau semuanya campur antara laki-laki dan perempuan, maka harta tersebut bagi semua saudara pelbagai sama atas  $\frac{1}{3}$  bagian harta peninggalan;
5. Jika orang mati *kalalah* itu mempunyai seorang saja saudara perempuan, maka ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan dan jika orang mati *kalalah*/punah mempunyai dua orang saudara perempuan (atau lebih) mengenai *kalalah* ini akan diuraikan dalam bahasa berikutnya;
6. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika isteri meninggal tanpa keturunan dan  $\frac{1}{4}$  *fard* jika isterinya berketurunan;
7. Isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suaminya yang meninggal tidak berketurunan dan  $\frac{1}{8}$  *fard* suaminya meninggal berketurunan;
8. *Mawali* dengan bagian masing-masing sebagai pengganti.

Pemberian warisan kepada anak perempuan menurut konsep waris perspektif Hazairin sudah seharusnya, karena anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama. Meskipun suku Ende menganggap anak perempuan sebagai anak keluar atau anak tidak penuh namun hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan. Sebagaimana sistem kekerabatan yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Sedangkan

<sup>113</sup>Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan hukum Kekeluargaan dalam Islam*, (Penelitian Jurnal Agama No. 18 Th VII, 1998), 136.

<sup>114</sup>A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Hukum Waris Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1997), 45-46.

jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah SWT. Anak perempuan suku Ende akan mendapatkan hak waris ketika;

1. Mengajukan sengketa waris ke Pengadilan Agama sehingga, adanya pembagian waris ulang berdasarkan hukum Islam;
2. Adanya harta gono-gini dari hasil kerja keras kedua orangtua, bukan harta dari nenek-moyangnya,
3. Adanya kesepakatan antara anak laki-laki untuk memberikan sisa harta yang memang sengaja disisihkan.

Jadi berdasarkan pemaparan data diatas, hak yang diberikan untuk anak perempuan suku Ende dalam mendapatkan harta warisan bertentangan dan tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Apabila kita melihat hal ini menurut konsep waris perspektif Hazairin seperti yang dimaksud dalam al-Qur'an. Anak perempuan mendapatkan harta yang tetap, dikarenakan anak perempuan merupakan golongan ahli waris *dzawil furudh* atau *dzul al faraidl*. *Dzawil furudh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Bagian (*fard*) nya anak perempuan adalah  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih.

Anak perempuan suku Ende akan diberikan sebidang tanah atau uang berdasarkan kesepakatan dari anak laki-laki dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Pemberian sebidang tanah atau uang merupakan sisa harta setelah pembagian warisan dari semua anak laki-laki. Golongan ahli waris menurut Hazairin yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu disebut *dzulal qarabat* atau *dzawil qarabah*. *Dzawil qarabah* yaitu mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan,

yang mendapatkan bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya (bagian terbuka atau bagian sisa).<sup>115</sup>

Hal tersebut apabila dilihat baik dari segi jumlah bagian dalam warisan maupun dari segi hubungan pewaris, maka *dzawil qarabah* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan-hubungan kekeluargaan dengan pewaris dapat melalui garis wanita serentak tidak terpisah. Hubungan garis keturunan yang demikian inilah oleh Hazairin disebut dengan hubungan garis keturunan bilateral. *Dzawil qarabah* dikelompokan oleh Hazairin atas:<sup>116</sup>

1. Anak laki-laki dan perempuan yang bersamanya anak laki-laki atau keturunannya. Mereka mengambil bagian menurut ketentuan nilai bagian yang telah ditentukan sebagai *dzawil furudh* sekaligus akan mengambil sisa harta jika ada sisa dimana ia sekaligus sebagai *dzawil qarabah*;
2. Ayah, apabila pewaris mati punah;
3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bersamanya saudara laki-laki atau keturunannya jika pewaris mati punah (*kalalah*).
4. Kakek dan nenek.

Dalam *dzawil qarabah* hijab dan mahjub antara para ahli waris akan mempengaruhi sistem ini, dimana apabila bertemu masing-masing orang yang berhak sebagai *dzawil qarabah* maka akan terjadi dua kemungkinan. *Pertama*, masing-masing *dzawil qarabah* akan memperoleh *radd* (berkurangnya pokok masalah/lebihnya jumlah bagian) secara berimbang menurut bagian masing-

<sup>115</sup>Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan hukum Kekeluargaan dalam Islam*, 136-137.

<sup>116</sup>A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet ke-1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 21-22.

masing. *Radd* adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian *dzawil furudh* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya.<sup>117</sup>

Kemungkinan *kedua*, akan ditentukan bagiannya karena begitu dekatnya derajat salah satu ahli waris. Seperti apabila berkumpul ayah, ibu, dan anak laki-laki maka, anak laki-lakilah sebagai *dzawil qarabah*. Hal ini terjadi karena kemampuan anak mampu mempengaruhi perolehan ayah dan ibu sehingga mereka hanya memperoleh apa yang ditentukan saja tidak boleh yang lain.<sup>118</sup>

Pemberian sisa harta berupa uang kepada anak perempuan suku Ende diistilahkan dengan “*doi semmu fu*”. *Semmu* adalah kegiatan keramas rambut yang biasa dilakukan oleh perempuan suku Ende menggunakan santan kelapa. Uang jatah *semmu* ini merupakan uang sisa pembagian warisan kepada semua anak laki-laki dengan nominal uang Rp.100.000-Rp.300.000. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Iwan dan Bapak Umar.

Melihat, penjelasan yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa *dzul al qarabat* atau *dzawil qarabah* dalam hubungannya dengan pewaris adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris baik melalui garis laki-laki dan garis perempuan secara serentak tidak terpisah (bilateral). Sehingga anak laki-laki dan perempuan dapat mengambil sisa harta jika ada sisa sebagai *dzawil qarabah*.

<sup>117</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah, Ju z III* (Semarang: Toha Putra, 1980), 424.

<sup>118</sup>A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet ke-1*, 163.

Jadi, Pemberian sisa harta (*doi semmu fu*) kepada anak perempuan suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende menurut konsep waris perspektif Hazairin tidak sesuai dengan penempatan anak perempuan sebagai golongan ahli waris *dzawil qarabah* yang menerima sisa harta. *Dzawi lqarabah* adalah ahli waris yang memperoleh sisa harta berupa *radd* secara berimbang menurut bagian masing-masing. Sedangkan sisa harta yang diberikan kepada anak perempuan suku Ende merupakan harta yang memang sengaja disisakan oleh anak laki-laki setelah terjadinya pembagian warisan bukan *radd* (suatu keadaan dimana terdapat kelebihan sisa harta) yang pemberiannya tidak berdasarkan perhitungan secara *farai'idnya*.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur mengenai pembagian warisan suku Ende menurut konsep waris bilateral perspektif Hazairin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian warisan yang terjadi di suku Ende Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende menggunakan dua metode pembagian yaitu: berdasarkan hukum waris adat dan hukum waris Islam. Pembagian waris adat menggunakan sistem kewarisan patrilineal, yang mengutamakan kewarisan

diserahkan kepada anak laki-laki saja. Dapat dilakukan sebelum atau sesudah ayah meninggal dunia.

Sebelum meninggal dunia ayah membagikan warisan dengan diucapkan secara lisan yakni menyebutkan wilayah dan ukuran tanah. Setelah ayah meninggal dunia harta pusaka otomatis dikuasai oleh anak laki-laki tertua untuk dibagikan kepada saudara atau adik-adiknya. Pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam sudah mulai diterapkan di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende karena masyarakat Ende mulai menyesuaikan dengan hukum waris Islam. Hukum waris Islam juga diterapkan setelah adanya gugatan waris di Pengadilan Agama.

2. Anak perempuan suku Ende tidak mendapatkan harta warisan. Hal ini dikarenakan suku Ende menganggap anak perempuan sebagai anak tidak penuh atau anak keluar. Dimaknai sebagai anak keluar karena kelak jika telah menikah anak perempuan akan keluar dari rumah mengikuti suaminya. Setelah peneliti menganalisa menggunakan konsep waris bilateral perspektif Hazairin maka, dapat disimpulkan bahwa pemberian hak waris kepada anak perempuan sudah seharusnya, karena anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima harta warisan. Anak perempuan merupakan golongan ahli waris *dzul-faraidl* yaitu orang yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Sehingga bagian waris anak perempuan  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih.

Pemberian sisa harta kepada anak perempuan suku Ende “*doi semmu fu*” tidak dapat disebut sebagai *radd* yang diperoleh *dzawil-qarabah*. Hal

tersebut dikarenakan sisa harta yang diberikan kepada anak perempuan berupa uang yang memang sengaja disisihkan oleh anak laki-laki tidak berdasarkan perhitungan secara *farai'dnya* dengan nominal uang Rp. 100.000-300.000.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat Suku Ende di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur: dalam pembagian harta warisan hendaknya menggunakan konsep hukum waris Islam yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Karena bagaimanapun penentuan ahli waris serta bagian-bagiannya telah ditetapkan oleh Allah SWT lebih adil dari pada ketentuan-ketentuan lainnya.
2. Bagi para tokoh agama Islam di Desa Rate Rua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende: peran tokoh agama sebagai orang yang sudah lebih dahulu memahami hukum Allah dalam masyarakat diharapkan turut serta membantu dalam penerapan-penerapan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT khususnya dalam bidang pembagian harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI (2015). *Al-Qur'an&Terjemahan*. Bandung: CV. Darus Sunnah.

### Buku

Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta .

Ashofa, B. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Ashofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta .

Budiono, A. R. (1996). *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (I ed.)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bungin, B. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harun, B. (2009). *Panduan Praktis Pembagian Waris* . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tinta Mas.

Moleong, L. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.

Oemarsalim. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

R, V. D. (2006). *Pengantar Hukum Adat dan Asas-Asas Hukum Adat*. (A. Soehardi, Trans.) Bandung.

Rahman, F. (1979). *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ramulyo, M.I. (2004). *Hukum Perkawinan (III ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sabiq, S. (1980). *Fiqh as Sunnah (Vol. Juz III)*. Semarang: Toha Putra.

Saebani, B. A. (2012). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Sari, Wulan. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sarmadi, A. S. (1997). *Transdensi Keadilan Hukum Waris Transformasi (I ed.)*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sarmadi, S. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Shiddique, T. H. (1973). *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Shobuni, M. A. (2005). *al-Mawarist fi al-Syari'at al-Islamiyyah*. (H. Rasyid, Trans.) Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukandarumidi. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sukandarumidi. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sukardi K. Lubis, K. S. (2004). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukardi K. Lubis, K. S. (2004). *Hukum Waris Islam* (4 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, H. E. (2011). *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (1981). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wicaksono, F. S. (2011). *Hukum Waris: Cara Mudah&Tepat Membagi Harta Warisan*. Bandung: Visi Media.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Bandung.
- Zamzami, M. (n.d.). *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam* (I ed.).

#### **Jurnal**

- Halim, Abdul, Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam, *Penelitian Jurnal Agama*, 1998
- Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, 2009

#### **Skripsi**

- Al-Habsyi, Firmansyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2017
- Nafiah, Alifatun. *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita ( Studi Komparatif Hazairin dan Musdah Mulia)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, 2009.
- Napra, Cheryanti Imma. *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani Distrik Ebungfau Kabupaten Jaya Pura*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Rahayu, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam dan Waris Adat Basemah (Studi Kasus di Desa Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota*

*Pagaralam*), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

### **Thesis**

Ghoni, Ahmad, *Kewarisan dalam Perspektif Hazairin*, IAIN Antasari, 2007.

Khair, Damrah, *Hukum Kewarisan Islam dalam Pandangan Hazairin*, Universitas IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988.

Nisa', Khoirun, *Pemikiran Hazairin Mengenai Penghapusan Ashabah dalam Kewarisan Bilateral*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, 2016.

### **Distertasi**

Anshori, Abdul Ghofur, *Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin: Studi Filsafat Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ilmu Filsafat, 2004.

### **Website**

Ebta Setiawan, KBBI. Web. id/ prespektif (2012-2016).

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewarisan>.

<https://pendidikan.co.id/suku>.

<https://kbbi.web.id/konsep>.

<http://portal.endekab.go.id/selayang-pandang/kondisi-geografis.html>.

### **Wawancara**

Umar, *Wawancara* (Ende, 02 Juni 2019)

Dulla, *Wawancara* (Ende, 13 September 2019)

Saah, *Wawancara* (Ende, 13 September 2019)

Iwan, *Wawancara* (Ende, 14 September 2019)

Pua, *Wawancara* (Ende, 14 September 2019)

Awe, *Wawancara* (Ende, 15 September 2019)

Musta, *Wawancara* (Ende, 15 September 2019)

Embu, *Wawancara* (Ende, 16 September 2019)



## Lampiran-Lampiran

### 1. Data Monografi Desa Rate Rua

**DATA MONOGRAFI**

DESA/KELURAHAN: **DESA RATE RUA**  
 KABUPATEN/ROTA: **ENDE**  
 PROVINSI: **NTT**  
 TAHUN: **2018**  
 SEMESTER: **1 (SATU)**

**DATA UMUM**

1.1 Luas Dan Batas Wilayah  
 A. Luas Wilayah / Kelurahan: **1.000,55 ha**  
 B. Batas Wilayah / Kelurahan  
 1. Sebelah Utara: **DESA EMBU NESPITA**  
 2. Sebelah Timur: **DESA EMBU NESPITA**  
 3. Sebelah Selatan: **DESA EMBU NESPITA**  
 4. Sebelah Barat: **DESA EMBU NESPITA**

1.2 Jarak Pusat Pemerintahan Desa / Kelurahan dengan:  
 A. Desa / Kelurahan yang bersebelahan: **0,7 km**  
 B. Ibukota Kecamatan: **0,7 km**  
 C. Pusat Pemerintahan Wilayah Kerja Pembantu Bupati: **0,7 km**  
 D. Ibukota Kabupaten / Kota: **0,7 km**

**DATA STATIS**

1. Jumlah penduduk: **153 jiwa**  
 2. Jenis kelamin / jenis kelamin:  
 a. Laki-laki: **78 jiwa**  
 b. Perempuan: **75 jiwa**  
 3. Tingkat pendidikan:  
 a. Tidak berpendidikan: **0 jiwa**  
 b. SD: **75 jiwa**  
 c. SMP: **78 jiwa**  
 d. SMA/SMK: **0 jiwa**  
 e. Universitas: **0 jiwa**

**LUAS WILAYAH / PERUNTUKAN LAHAN**

1. TANAH SAWAH  
 A. Irigasi teknis: **0 ha**  
 B. Irigasi setengah teknis: **0 ha**  
 C. Irigasi sederhana: **0 ha**  
 D. Tadah hujan / sawah rendengan: **0 ha**  
 E. Sawah pasang surut: **0 ha**

2. TANAH KERING  
 A. Pekarangan / bangunan / emplacement: **0 ha**  
 B. Tegul / kebun: **0 ha**  
 C. Ladang / tanah huma: **0 ha**  
 D. Ladang pengembalaan / pangan: **0 ha**

3. TANAH BARAH  
 A. Tambak: **0 ha**  
 B. Rawan / pasang surut: **0 ha**

### 2. Data Penduduk menurut Agama

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
 KECAMATAN ENDE UTARA  
 DESA RATE RUA

MENURUT AGAMA  
 KEADAAN BULAN (JANUARI) 2018

NO	DUSUN	A G A M A										JUMLAH TOTAL
		ISLAM		KATOLIK		PROTETAN		HINDU		BUHNA		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	ZOKA OHONGA	78	85	7	0	0	0	0	0	0	0	163
2	PULIMBARA	78	75	0	0	0	0	0	0	73	75	148
3	RATE RUA	0	0	88	95	0	0	0	0	88	95	183
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>153</b>	<b>160</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>265</b>	<b>513</b>

KEPALA DESA RATE RUA  
 DESA RATE RUA  
 KABUPATEN ENDE





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Antila Kewa Bhara Nuri  
 NIM/Jurusan : 15210188/ Al- Ahwal Al-Syaksiyyah  
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag  
 Judul Skripsi : Kewarisan Anak Perempuan Suku Ende Dalam Perspektif Konsep Waris Hazairin (Studi Kasus di Desa Rate Rua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 April 2019	Konsultasi BAB I	R
2.	Senin, 06 Mei 2019	ACC BAB I	R
3.	Jumat, 24 Mei 2019	Konsultasi BAB II	R
4.	Senin, 21 Oktober 2019	ACC BAB II	R
5.	Kamis, 24 Oktober 2019	Konsultasi BAB III	R
6.	Senin, 04 November 2019	ACC BAB III	R
7.	Senin, 11 November 2019	Konsultasi BAB IV dan V	R
8.	Rabu, 20 November 2019	ACC BAB IV dan V	R
9.	Kamis, 21 November 2019	Konsultasi Abstrak	R
10.	Selasa, 27 November 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	R

Malang, 02 Desember 2019

Mengetahui

a.m Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

  
  
 Dr. Sudirman, M.A.  
 NIP. 197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Antila Kewa Bhara Nuri  
Tempat Tanggal lahir : Ende, 19 April 1997  
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan RT. 001 RW. 001  
Mautapaga Ende Timur  
Nomor HP : 082140378696  
Email : [annurilantila@gmail.com](mailto:annurilantila@gmail.com)



## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. 2015 – 2013 : MAN Ende
3. 2013 – 2010 : MTsN Ende
4. 2010 – 2004 : SDI. Tetandara Ende

